

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi Protokol Madrid di Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya capaian implementasi antara lain:

1. **Standar dan Tujuan Kebijakan**

Sasaran dan target kinerja umumnya dituangkan dalam dokumen perencanaan organisasi berupa rencana strategis. Rencana strategis merupakan pedoman bagi unit kerja pelaksana kebijakan untuk menjalankan kegiatan yang dapat berkontribusi terhadap capaian kinerja organisasi. Pada rencana strategis DJKI, kegiatan terkait Protokol Madrid menyatu di dalam program perlindungan merek pada umumnya. Angka target kinerja juga ditetapkan dengan persentase yang belum memiliki standar yang jelas. Tentunya dengan kondisi demikian, pelaksana layanan Protokol Madrid tidak memiliki acuan yang jelas di dalam pencapaian target kinerja.

2. **Sumber Daya**

Sumber daya seperti anggaran, waktu, dan manusia merupakan hal vital di dalam implementasi kebijakan. Di DJKI implementasi Protokol Madrid telah memiliki sumber daya waktu yang cukup ideal dengan kurun waktu yang cukup lama, yaitu sejak awal tahun 2018. Semestinya kondisi ini dapat memicu kematangan pelaksanaan implementasi, namun dari segi anggaran, kegiatan yang berhubungan dengan Protokol Madrid belum memiliki alokasi khusus. Hambatan lainnya yang terjadi dari segi sumber daya adalah kompetensi pelaksana yang belum merata, terutama dari penguasaan aturan di dalam layanan Protokol Madrid dan penguasaan Bahasa Inggris sebagai bahasa resmi layanan. Kondisi ini tentunya perlu mendapatkan perhatian, karena dapat memicu permasalahan pada faktor lainnya yaitu sikap para pelaksana.

3. Kecenderungan/Disposisi/Sikap Para Pelaksana

Melalui wawancara dan observasi kegiatan layanan Protokol Madrid, terlihat bahwa para pelaksana layanan memiliki komitmen tinggi untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Namun, para pelaksana masih memiliki harapan agar DJKI dapat lebih memfasilitasi peningkatan kompetensi pegawai dan mempertimbangkan status pelaksana kebijakan Protokol Madrid agar layanan dapat lebih optimal.

4. Karakteristik Agen/Organisasi Pelaksana

DJKI sebagai institusi pemerintahan memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan kapasitas para pelaksana kebijakan Protokol Madrid dan kapasitas DJKI sebagai institusi itu sendiri. Situasi politik yang cukup kondusif serta memberikan dukungan pada pengembangan ekonomi kreatif memberikan momentum bagi DJKI untuk terus memberikan pemahaman yang baik kepada para pemangku kepentingan dan juga masyarakat mengenai manfaat Protokol Madrid, sehingga capaian permohonannya dapat terus meningkat. Pola hubungan vertikal dan horizontal di lingkungan internal dan eksternal dapat dikatakan cukup baik, namun pelaksana kebijakan masih merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Di samping itu, masyarakat menyampaikan keluhan mengenai transparansi proses layanan Protokol Madrid.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Implementasi

Meskipun Protokol Madrid merupakan sebuah bagian dari layanan merek, namun kesuksesan implementasinya membutuhkan dukungan dari banyak aktor kebijakan. Dalam hal ini, para pemangku kepentingan terkait menyatakan ketidakpuasan terhadap perkembangan kolaborasi yang digagas oleh DJKI. Tugas dan fungsi pokok DJKI dalam layanan Protokol Madrid berfokus pada layanan administratif dan penegakan hukum perlindungan KI, namun masih memerlukan dukungan yang kuat dari instansi lainnya untuk melakukan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid.

6. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Secara ekonomi, sosial, dan politik tidak ditemukan penolakan dan masalah yang cukup berarti dalam implementasi Protokol Madrid di Indonesia. Namun demikian, masih dibutuhkan dorongan politik yang kuat untuk dapat terus menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mendukung perbaikan dan kemajuan dalam layanan Protokol Madrid oleh DJKI.

Mewujudkan ekosistem kekayaan intelektual, khususnya pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid tentu tidaklah mudah. Diperlukan berbagai pendekatan yang inovatif serta langkah-langkah strategis dari pemerintah, salah satunya adalah strategi *collaborative governance*. Strategi tersebut cukup relevan dalam upaya peningkatan dan pengembangan implementasi Protokol Madrid di Indonesia. Dengan berbagai kondisi implementasi seperti diuraikan di atas, strategi *collaborative governance* mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan lintas sektor pemerintah dalam kerja sama yang sistematis dan terstruktur dari pemerintah pusat dan daerah, institusi pendidikan, media, hingga masyarakat dan sektor swasta. Adapun limitasi penelitian ini yaitu khusus untuk permohonan merek internasional yang berasal dari dalam negeri (Indonesia sebagai negara asal permohonan/*country of origin*).

V.2 Saran

Menindaklanjuti temuan penelitian mengenai implementasi Protokol Madrid di Indonesia, peneliti mengajukan saran melalui rekomendasi strategi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Pekerjaan dapat lebih ringan dilakukan apabila terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik antarpihak yang berkaitan dengan kebijakan Protokol Madrid. Hal tersebut dapat dilakukan melalui *collaborative governance* yang dituangkan dalam sebuah model yang menjelaskan bahwa:

1. Diperlukan adanya pemimpin/koordinator/*network manager* untuk memfasilitasi hubungan yang harmonis dan berkelanjutan di antara para pemangku kepentingan terkait. DJKI sebagai aktor utama dari pelaksanaan

layanan Protokol Madrid di Indonesia harus mampu mengambil peranan ini.

2. Rasa memiliki bersama *shared ownership* dari implementasi kebijakan Protokol Madrid yang dapat diwujudkan apabila para pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses identifikasi masalah, penetapan arah kebijakan, penataan kegiatan, dan mengasah keterampilan dalam melaksanakan tugas sevara bersama-sama. DJKI harus terus berupaya untuk melibatkan seluruh aktor agar dapat menampung kebutuhan semua aktor dan masukan yang bermanfaat bagi proses implementasi kebijakan. Selain itu, kesadaran mengenai pentingnya Protokol Madrid perlu ditingkatkan. Dalam mencapai keberhasilan implementasinya, Protokol Madrid tidak bisa dilaksanakan hanya oleh DJKI saja, namun perlu melibatkan semua pihak terkait, seperti instansi pemerintah yang berkaitan dengan perdagangan dan perindustrian, ekonomi kreatif, pemerintah daerah, para konsultan KI, pengusaha, dan masyarakat.
3. Kapabilitas para aktor kebijakan Protokol Madrid harus terus ditingkatkan melalui berbagai kesempatan pelatihan, magang, dan studi banding. Selain itu, masyarakat, khususnya para pengusaha juga harus diberikan fasilitasi dan pendampingan agar mampu menciptakan produk-produk berkualitas yang dapat bersaing di mancanegara. Dukungan berbagai pihak sangat berarti. Pemerintah daerah atau pusat yang dapat menawarkan bantuan/insentif usaha, keringanan perpajakan, serta kemudahan berusaha dan akses permodalan. Dengan meningkatnya kolaborasi dan kapasitas pelaksana kebijakan, sosialisasi informasi mengenai Protokol Madrid dapat terus ditingkatkan agar masyarakat memiliki ketertarikan dan keinginan untuk mendaftarkan mereknya melalui Protokol Madrid.
4. Dalam melaksanakan kebijakan Protokol Madrid, optimalisasi dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugas menghadapi hambatan seminimal mungkin. Selain itu, tersedia sumber daya yang memadai dan merata. Implementasi juga harus didasari pada data dukung dan perencanaan yang baik agar para aktor kebijakan mampu memahami target dan tujuan dari kebijakan Protokol Madrid, serta menghasilkan rumusan dan pelaksanaan implementasi kebijakan Protokol

Madrid di Indonesia dengan sebaik mungkin. Diperlukan ukuran standar dan tujuan kebijakan yang jelas dan dapat dikuantifikasi sehingga pelaksanaan kebijakan untuk mencapai target kegiatan dan tujuan kebijakan dapat dilakukan dengan lebih akurat.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh DJKI, yaitu:

- Menyusun kerangka kebijakan yang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan ekosistem perlindungan merek internasional,
- Menyusun peta bisnis dan proses bisnis Protokol Madrid dengan memperhatikan kolaborasi antarpemangku kepentingan,
- Menyusun program kerja yang fokus untuk meningkatkan permohonan Protokol Madrid dan rencana aksi lintas sektor,
- Melakukan serap aspirasi implementasi Protokol Madrid dengan pembentukan tim lintas-fungsi yang bertanggung jawab atas peningkatan capaian permohonan merek internasional secara langsung maupun tidak langsung,
- Meningkatkan promosi dan fasilitasi, serta kampanye edukasi dan kesadaran tentang Protokol Madrid,
- Melakukan peningkatan kapasitas pelaksana layanan dan transformasi digital yang responsif dalam pelayanan pendaftaran merek internasional
- Mendorong pembentukan kemitraan dengan asosiasi bisnis, lembaga hukum, dan konsultan yang dapat membantu dalam implementasi Protokol Madrid, serta
- Melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas program kerja dan pelayanan publik secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdugopirovich, Yuldashov Abdumumin. 2021. Types of Legal Protection of a Trademark (Service Mark) in Foreign Countries: The Example of the Madrid System. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, Vol. 12 No. 4 (2021), 1068- 1073.
- Angelia, Diva. 2022. Kinerja Apik Ekspor Indonesia di Akhir Tahun 2021 (<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/01/03/melihat-kinerja-ekspor-indonesia-di-akhir-tahun-2021>, diakses 24 September 2022).
- Anjani, Ayu Octavi. 2023. Megawati Ingatkan Pentingnya Kolaborasi demi Melindungi HAKI (<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/01/penguatan-elemen-proteksi-jadi-visi-kurangi-pelanggaran-haki>, diakses 27 Maret 2023).
- Ansell, Chris dan Alison Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, Advance Access Published, 18: 543 – 571, November 13.
- Ansell, Christopher, Eva Sørensen, dan Jacob Torfing. 2017. Improving Policy Implementation Through Collaborative Policymaking. *Policy & Politics*, Vol. 45 No. 3: 467-86.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Analisis Komoditas Ekspor, 2017-2021, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; Dan Sektor Pertambangan dan Lainnya*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2021. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2020*.
- Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi. 2019. Sistem Perlindungan Merek dan Implikasinya. *Open Journal System Universitas Ngurah Rai* (<https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/download/395/327>, diakses 2 Maret 2023).

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2022. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2021*.
- Emerson, Kirk dan Tina Nabatchi. 2015. *Collaborative Governance Regimes*. Washington DC: Georgetown University Press.
- Hamka, dkk. 2022. Stakeholder Collaboration in Developing Sustainable Ecotourism in Badung. *KnE Social Sciences: ICoGPASS The 3rd International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science (ICoGPASS), Volume 2022*.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen* (Edisi 2). Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hidayati, Nurul dan Naomi Yuli Ester S. 2017. Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol Madrid. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 02 – Juni 2017: 171-184.
- Indriyanto, Agung dan Irnie Mela Yusnita. 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: Rajawali Press.
- Keban, Yeremias T. 2019. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Kern, Michael A. dan Amanda. G. Murphy. 2022. What Do You Expect?: Assessing Whether a Situation is “Ripe” for Collaborative Governance. *Negotiation and Conflict Management Research*. International Association for Conflict Management.
- Keyword “Protokol Madrid” Ahrefs Key Generator. 2023. (<https://ahrefs.com/keyword-generator>, diakses 7 Februari 2023).
- Keyword “Protokol Madrid” Ubersuggest Keyword Analytics. 2023. (<https://app.neilpatel.com/en/ubersuggest/overview?ai-keyword=protokol%20madrid&keyword=protokol%20madrid&lang=id&locId=2360>, diakses 7 Februari 2023).
- Kurniawan, Jonathan. 2022. 5 Tips Jitu Meningkatkan Brand Value bagi Perusahaan Anda. (<https://www.hashmicro.com/id/blog/brand-value/>, diakses 2 Maret 2023).

- Mahardika, Yohanes Adi dan Irna Nurhayati. 2019. Analisis Permohonan Pendaftaran Merek Secara Internasional Bagi UMKM Setelah Diterbitkan Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2017 Tentang Ratifikasi Protokol Madrid. *Journal of Intellectual Property*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2019.
- Mayasoni, Lutfia. 2022. Metode mengukur Efektifitas Kebijakan Publik. *Jurnal Sospoli*, 2(3) (2022): 169-175.
- McCarney, P.L. 1996. Considerations on the Notion of “Governance” – New Direction for Cities in the Developing World and Governance
- Nasrulhaq. 2020. Nilai Dasar Collaborative Governance dalam Studi Kebijakan Publik. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*. Desember 2020, Volume 6, Nomor 3
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.
- Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark, 1989 (Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989).
- Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Riak, Gabriel Alier. 2022. Good Governance, Security Reform and Sustainable Development: A Case of Jubek State. *iJRDO Journal of Social Science and Humanities Research*. Volume-7 Issue-1 Jan, 2022.
- Rohaini. 2018. The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum yang Efektif bagi Merek Terkenal di ASEAN. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1/Juni 2018.

- Shonk, Katie. 2022. What Is Facilitative Leadership? Program On Negotiation Harvard Law School Daily Blog (<https://www.pon.harvard.edu/daily/leadership-skills-daily/what-is-facilitative-leadership/#:~:text=Facilitative%20leadership%20involves%20providing%20direction,and%20process%20of%20group%20discussions>, diakses 3 Maret 2023).
- Soebiakto, Gabrielle Poetri. 2019. *Pengaturan Merek Internasional bagi Franchisor Waralaba Asing yang Melakukan Pendaftaran di Indonesia Ditinjau dari Protocol Madrid*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Sutrisno, Edy. 2016. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards*. Yogyakarta: Lukman Offset Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Van Buuren, Arwin, dkk. 2020. Improving Public Policy and Administration: Exploring the Potential of Design. *Policy & Politics*, Vol. 48 No. 1: 3-19.
- Wahab, Solichin Abdul. 2020. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- WIPO Academy. 2020. *WORKBOOK Module 1: Accession, Topic 1: Overview and Preparing for Accession*. Specialized Course on the Madrid System.
- WIPO Academy. 2020. *WORKBOOK Module 2: Accession, Topic 2: Key Areas of Preparation*. Specialized Course on the Madrid System.

WIPO IP Statistics Data Center. 2023. (<https://www3.wipo.int/ipstats/searchForm>, diakses 10 Oktober 2021).

WIPO Madrid The International Trademark System. 2018. *Examination Guidelines Concerning the Classification of Goods and Services in International Applications under the Madrid System (3rd Version)*.

Xiaoqin, Guo dan Li Xiang. 2022. A Study on Community Public Safety Collaborative Governance Regime in the Background of COVID-19: Empirical Analysis Based on China and South Korea. *Sustainability*; Basel Vol. 14, Iss. 21.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A



LAMPIRAN

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

Lampiran 1

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
 UNIT KERJA (097102) DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL
 ALOKASI Rp.521,193,591,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1592.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	2500.0 orang		10,404,473,000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT				
1592.AEF.001	Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	2500.0 Orang		10,404,473,000	
051	Mengembangkan Sistem Kekayaan Intelektual Nasional			5,473,927,000	U
D	Workshop Pendaftaran Merek Internasional Melalui Madrid Protocol			434,290,000	
521211	Belanja Bahan			27,500,000	PNP
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Pengandaan dan Penjilidan [2500 LMBR x 2 KEG]	5000.0 PAKET	200	1,000,000	
	- Backdrop/Spanduk [1 PKT x 2 KEG]	2.0 PAKET	1,000,000	2,000,000	
	- Sertifikat [70 ORG x 2 KEG]	140.0 LMBR	25,000	3,500,000	
	- Seminar Kit Tas/Pouch [70 ORG x 2 KEG]	140.0 OP	100,000	14,000,000	
	- Seminar Kit Nametag [70 ORG x 2 KEG]	140.0 LMBR	20,000	2,800,000	
	- Seminar Kit Blocknote [70 ORG x 2 KEG]	140.0 OP	25,000	3,500,000	
	- Seminar Kit Pulpen [70 ORG x 2 KEG]	140.0 OP	5,000	700,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			900,000	PNP
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Honor Panitia Daerah [3 ORG x 1 KEG]	3.0 OK	300,000	900,000	
522141	Belanja Sewa			2,000,000	PNP
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Sewa Mobil [1 UNIT x 2 HARI x 1 KEG]	2.0 UH	1,000,000	2,000,000	
522151	Belanja Jasa Profesi			25,200,000	PNP
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Honorarium Narasumber Eksternal Pejabat Eselon II / Setingkat Eselon II [1 ORG x 2 JAM x 2 HARI x 2 KEG]	8.0 OJ	1,000,000	8,000,000	
	- Honorarium Narasumber Eksternal Pejabat Eselon III / Setingkat Eselon III [2 ORG x 2 JAM x 2 HARI x 2 KEG]	16.0 OJ	900,000	14,400,000	
	- Honorarium Moderator Eksternal [2 ORG x 2 KEG]	4.0 OJ	700,000	2,800,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			120,010,000	PNP
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Paket Meeting Fullday [85 ORG x 2 HARI x 1 KEG]	170.0 OP	533,000	90,610,000	
	- Transport Narasumber [8 ORG x 2 HARI x 1 KEG]	16.0 OH	150,000	2,400,000	
	- Transport Panitia PP [5 ORG x 2 HARI x 1 KEG]	10.0 OH	150,000	1,500,000	
	- Transport Moderator [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]	4.0 OH	150,000	600,000	
	- Transport Peserta [70 ORG x 2 HARI x 1 KEG]	140.0 OH	150,000	21,000,000	
	- Uang Harian Fullday Narasumber, Moderator, Panitia [15 ORG x 2 HARI x 1 KEG]	30.0 OK	130,000	3,900,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			258,680,000	PNP
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	> Narasumber			95,060,000	
	- Tiket Pesawat PP [8 ORG x 1 KEG]	8.0 OK	4,500,000	36,000,000	
	- Taksi [8 ORG x 2 KALI x 1 KEG]	16.0 OK	450,000	7,200,000	
	- Biaya Penginapan Es.II/Setingkat Es. II [3 ORG x 3 HARI x 1 KEG]	9.0 OH	2,000,000	18,000,000	
	- Biaya Penginapan Es.III/Setingkat Es. III [5 ORG x 3 HARI x 1 KEG]	15.0 OH	1,300,000	19,500,000	
	- Uang Harian Eselon II / Setingkat Es. II [3 ORG x 4 HARI x 1 KEG]	12.0 OH	430,000	5,160,000	
	- Uang Harian Eselon III / Setingkat Es. III [5 ORG x 4 HARI x 1 KEG]	20.0 OH	430,000	8,600,000	
	- Uang Representasi Eselon II [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]	4.0 OK	150,000	600,000	
	> Moderator			11,020,000	
	- Penginapan Eselon III / Gol IV [1 ORG x 3 HARI x 1 KEG]	3.0 OH	1,300,000	3,900,000	
	- Uang Harian [1 ORG x 4 HARI x 1 KEG]	4.0 OH	430,000	1,720,000	
	- Taksi [1 ORG x 2 KALI x 1 KEG]	2.0 OK	450,000	900,000	
	- Tiket Pesawat PP [1 ORG x 1 KEG]	1.0 OK	4,500,000	4,500,000	
	> Panitia			46,300,000	
	- Penginapan [5 ORG x 3 HARI x 1 KEG]	15.0 OH	1,000,000	15,000,000	
	- Taksi [5 ORG x 2 KALI x 1 KEG]	10.0 OK	450,000	4,500,000	
	- Uang Harian Panitia Pusat [5 ORG x 2 HARI x 1 KEG]	10.0 OH	430,000	4,300,000	
	- Tiket Pesawat PP [5 ORG x 1 KEG]	5.0 OK	4,500,000	22,500,000	
	> Paket Meeting Fullday			104,200,000	
	- Paket Meeting Fullday Panitia dan Peserta [80 ORG x 2 HARI x 1 KEG]	160.0 OP	420,000	67,200,000	
	- Uang Harian Fullday Panitia dan Moderator [80 ORG x 2 HARI x 1 KEG]	160.0 OH	100,000	16,000,000	
	- Transport Peserta [70 ORG x 2 HARI x 1 KEG]	140.0 OH	150,000	21,000,000	
	> Narasumber, Moderator, Panitia Daerah			2,100,000	
	- Transport Panitia Daerah Persiapan Kegiatan [3 ORG x 3 KALI x 1 KEG]	9.0 OK	150,000	1,350,000	
	- Transport Narasumber, Moderator, Panitia Daerah [5 ORG x 1 KALI]	5.0 OK	150,000	750,000	

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Sampel Logical Framework Perencanaan Kegiatan Protokol Madrid

Dampak	Protokol Madrid		
<p>Pada akhir Tahun XXXX, pelaku usaha nasional, konsultan, dan advokat KI serta pemangku kepentingan eksternal lainnya di negara ini memiliki pengetahuan yang sesuai dan keterampilan yang memadai untuk mengadvokasi, menggunakan, dan mendapat manfaat dari akses Protokol Madrid.</p>			
OUTPUT (Hasil yang Diinginkan)	RENCANA KERJA		
	KEGIATAN	SUMBER DAYA DAN RISIKO	UKURAN KINERJA
1. Pemilik merek dan pengusaha memahami manfaat dari Protokol Madrid.	1.1. Mengadakan seminar tentang Protokol Madrid bagi kelompok industri tertentu dan pengusaha berorientasi ekspor di kota-kota besar.	<u>Sumber daya</u> - Keahlian dan waktu pelatih dan fasilitator - Biaya pelatihan dan fasilitasi. <u>Risiko</u> - Terlalu sedikit seminar yang dilakukan karena keterbatasan dana dan waktu. - Tidak dapat menjangkau audiens yang tepat (pengambil keputusan dalam bisnis).	1.1.1. Semua industri besar dan asosiasi industri diberi pelatihan atau orientasi tentang Protokol Madrid. 1.1.2. Pejabat tinggi perusahaan, pemilik-pengusaha, dan pembuat keputusan terdiri dari 75 persen peserta dalam pelatihan atau orientasi. 1.1.3. Setidaknya dua seminar dilakukan di setiap kota besar.
	1.2. Melakukan konsultasi tatap muka dengan pengusaha berorientasi ekspor dan pemohon merek dagang terkemuka.	- Materi informasi tidak dibuat dengan baik untuk secara efektif memberi informasi kepada pembaca atau penerima materi yang ditargetkan. - Jumlah permohonan yang tidak memenuhi harapan	1.2.1. Setidaknya konsultasi tatap muka dilakukan untuk pelaku usaha berorientasi ekspor. 1.2.2. Konsultasi tatap muka dilakukan untuk 20 pendaftar merek perusahaan teratas dalam tiga tahun terakhir (<i>trademark intensive industries</i>).
	1.3. Menerbitkan materi informasi tentang Protokol Madrid yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan mendistribusikannya ke UKM dan asosiasi pengusaha.		1.3.1. Setidaknya 2.000 eksemplar materi informasi dicetak dalam bahasa Indonesia untuk didistribusikan ke UKM dan asosiasi pengusaha.
	1.4. Pernyataan dukungan tertulis disampaikan oleh asosiasi dan pengusaha yang tertarik dengan Protokol Madrid.		1.4.1. Pernyataan dukungan tertulis disusun oleh DJKI.
	1.5 Fasilitasi pendaftaran permohonan Madrid Protokol		1.5.1 Setidaknya 75 persen peserta mengajukan permohonan pendaftaran Protokol Madrid

2. Konsultan KI dapat memberikan layanan kepada pemohon yang mengajukan pendaftaran merek melalui Protokol Madrid.	2.1. Melakukan pelatihan hukum dan keterampilan tentang Protokol Madrid kepada konsultan dan KI di kota-kota besar.	<u>Sumber daya</u> - Waktu dan keahlian pelatih. - Biaya pelatihan.	2.1.1. Kurikulum pelatihan dirancang khusus untuk konsultan KI yang terdiri dari 20 jam kuliah dan lokakarya.
	2.2. Melakukan pelatihan internal kepada konsultan KI yang merupakan pendaftar teratas permohonan merek.	<u>Risiko</u> - Terlalu sedikit seminar yang dilakukan karena keterbatasan dana. - Pelatihan tidak efektif. - Praktisi senior tidak tertarik untuk memanfaatkan pelatihan.	2.1.2. Setidaknya 75 persen konsultan KI menyelesaikan pelatihan.
	2.3. Menerbitkan daftar konsultan KI yang telah menghadiri pelatihan tentang Protokol Madrid.		2.2.1. Pelatihan internal ditawarkan kepada 10 konsultan teratas yang mengajukan permohonan merek terbanyak dalam tiga tahun terakhir.
			2.3.1. Daftar konsultan KI yang menyelesaikan pelatihan diterbitkan di situs web DJKI.
3. Lembaga Pemerintah terkait mengetahui tentang manfaat Protokol Madrid dan berbagi informasi kepada pemangku kepentingan instansinya masing-masing.	3.1. Melakukan seminar internal tentang Protokol Madrid untuk lembaga pemerintah yang melayani bisnis atau memfasilitasi investasi asing.	<u>Sumber daya</u> - Waktu dan keahlian pelatih. - Biaya pelatihan.	3.1.1. Setidaknya 10 lembaga Pemerintah berorientasi pada Protokol Madrid.
	3.2. Menerbitkan materi informasi tentang Protokol Madrid yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan membuatnya tersedia untuk lembaga pemerintah untuk didistribusikan.	<u>Risiko</u> - Terlalu sedikit seminar yang dilakukan karena keterbatasan waktu dan dana. - Pelatihan tidak efektif.	3.1.2. Setidaknya 10 seminar dilakukan untuk para pemangku kepentingan lembaga pemerintah yang berorientasi pada Protokol Madrid.
			3.2.1. Setidaknya 1.000 eksemplar materi informasi dicetak dan didistribusikan melalui lembaga pemerintah yang berorientasi pada Protokol Madrid.
4. Pengusaha asing yang tertarik untuk mengetahui tentang upaya negara untuk mengaksesi Protokol Madrid diberikan informasi mengenai perkembangan dan target aksesinya.	4.1. Mengadakan seminar tentang Protokol Madrid untuk kamar dagang asing.	<u>Sumber daya</u> - Waktu dan keahlian pelatih. - Biaya pelatihan.	4.1.1. Semua kamar dagang asing yang berbasis di negara ini berorientasi pada Protokol Madrid.
	4.2. Menerbitkan materi informasi tentang Protokol Madrid untuk didistribusikan kepada calon investor asing.	<u>Risiko</u> - Terlalu sedikit seminar yang dilakukan karena keterbatasan dana. - Bahan informasi tidak dibuat dengan baik.	4.2.1. Setidaknya 300 salinan materi informasi yang dicetak oleh Kantor IP nasional didistribusikan ke pengusaha asing.
5. Laman web yang berisi fakta-fakta penting tentang Protokol Madrid,	5.1. Merancang halaman web dan menyiapkan FAQ.	<u>Sumber daya</u> - Waktu dan keahlian desainer halaman web. - Waktu untuk	5.1.1. Halaman web berisi panduan umum untuk mengajukan permohonan merek internasional melalui

termasuk FAQ (<i>frequently asked questions</i> /pertanyaan yang paling sering diajukan), dapat diakses dari situs web DJKI dan situs web pemerintah lainnya serta diposting di jejaring sosial.		menegosiasikan keterkaitan web.	DJKI.
	5.2. Mengunggah halaman web dan menautkannya ke situs web Kantor IP nasional.	<u>Risiko</u> - Halaman web tidak dirancang dengan baik. - Beberapa keterkaitan yang dibuat; tidak dapat menjangkau khalayak luas.	5.2.1. Undang-undang, aturan, dan petunjuk manual yang berkaitan dengan Protokol Madrid diunggah ke halaman web.
	5.3. Meminta izin dari instansi pemerintahan lain yang terkait yang berbeda untuk menautkan halaman web ke situs web instansi tersebut.		5.3.1. Setidaknya 10 situs web ditautkan ke situs web di Madrid Protocol.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Surat Izin Penelitian



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Jl. Administrasi II Pejompongan, Jakarta Pusat 10260
Telp. 5347085, 5328496, 5326396, Fax.53651793, 5329996
Email : politeknik@stialan.ac.id, website : www.stialan.ac.id

Nomor : 639 /STIA 1.1/PPS.02.3 Jakarta, 12 April 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Tesis
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta

**Yth. Direktur Merek dan Indikasi Geografis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**
di

Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Annisa Daniati
NPM : 2141021089
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis : Strategi *Collaborative Governance* Dalam Implementasi Kebijakan Protokol Madrid di Indonesia

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi ijin dan membantu mahasiswa kami tersebut untuk mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkannya.

Demikian atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur
Wakil Direktur I Bidang Akademik,

Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

Tembusan:

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. KAJUR Administrasi Publik;
3. Kaprodi Magister Terapan.

Nomor : 633 /STIA 1.1/PPS.02.3 Jakarta, 12 April 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Tesis
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta

**Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**
di

Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Annisa Daniati
NPM : 2141021089
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis : Strategi *Collaborative Governance* Dalam Implementasi Kebijakan Protokol Madrid di Indonesia

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi ijin dan membantu mahasiswa kami tersebut untuk mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Demikian atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur
Wakil Direktur I Bidang Akademik, 

Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

Tembusan:

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Magister Terapan.

Nomor : 635 /STIA 1.1/PPS.02.3 Jakarta, 12 April 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Tesis
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta

**Yth. Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**
di

Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Annisa Daniati
NPM : 2141021089
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis : Strategi *Collaborative Governance* Dalam Implementasi Kebijakan Protokol Madrid di Indonesia

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Schubungan dengan itu, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi ijin dan membantu mahasiswa kami tersebut untuk mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Demikian atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur
Wakil Direktur I Bidang Akademik, 

Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

Tembusan:

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Magister Terapan.

Nomor : 636 /STIA 1.1/PPS.02.3 Jakarta, 11 April 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Tesis
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta

**Yth. Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual dan Industri Kreatif
Kedeputan Bidang Industri dan Investasi, Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**
di

Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Annisa Daniati
NPM : 2141021089
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis : Strategi *Collaborative Governance* Dalam Implementasi
Kebijakan Protokol Madrid di Indonesia

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi ijin dan membantu mahasiswa kami tersebut untuk mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkannya.

Demikian atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur
Wakil Direktur I Bidang Akademik, 

Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

Tembusan:

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Magister Terapan.

Nomor : 640 /STIA 1.1/PPS.02.3
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Tesis
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 12 April 2023

Yth. Ketua Umum Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
di
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Annisa Daniati
NPM : 2141021089
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis : Strategi *Collaborative Governance* Dalam Implementasi Kebijakan Protokol Madrid di Indonesia

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi ijin dan membantu mahasiswa kami tersebut untuk mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkannya.

Demikian atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur
Wakil Direktur I Bidang Akademik,

Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.



Tembusan:

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Magister Terapan.

Nomor : 691 /STIA 1.1/PPS.02.3 Jakarta, 11 April 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Tesis
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta

Yth. Bapak Benny Muliawan, S.E., M.H.
Konsultan Kekayaan Intelektual
di

Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Annisa Daniati
NPM : 2141021089
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis : Strategi *Collaborative Governance* Dalam Implementasi Kebijakan Protokol Madrid di Indonesia

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis di Instansi Bapak.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya Bapak berkenan memberi ijin dan membantu mahasiswa kami tersebut untuk mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkannya.

Demikian atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur
Wakil Direktur I Bidang Akademik, NA

Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

Tembusan:

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Magister Terapan.

Surat Keterangan Selesai Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan Jakarta Selatan 12940
Call Center : 152
Website: <http://www.dgip.go.id>, surel : halodjki@dgip.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : HKI.4.KP.12 - 111

Jakarta, 26 Mei 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Indriyanto, S.H., M.H., LL.M.
NIP : 198108012005011001
Jabatan : Koordinator Pemeriksaan Merek
Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

menerangkan bahwa mahasiwi Politeknik STIA LAN Jakarta berikut:

Nama : Annisa Daniati
NPM : 2141021089
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada bulan April s.d. Mei 2023, untuk penyusunan tugas akhir yang berjudul "Strategi *Collaborative Governance* dalam Implementasi Kebijakan Protokol Madrid di Indonesia."

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Koordinator Pemeriksaan Merek,

Agung Indriyanto, S.H., M.H., LL.M.

HASIL WAWANCARA INFORMAN KUNCI 1
STRATEGI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PROTOKOL MADRID DI INDONESIA

I. Jadwal Wawancara

1. Tanggal, hari : Senin, 17 April 2023
2. Waktu mulai dan selesai : 14.50 – 15.47
3. Metode Wawancara : Langsung

II. Identitas Informan

1. Nama : Dr. Andrieansjah, S.T., S.H., M.M.
2. Jabatan/Profesi : Kepala Bagian Program dan Pelaporan
3. Asal Instansi : Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

III. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

1. Pertanyaan:

Apakah Bapak mengetahui informasi terkait layanan permohonan pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid di Indonesia?

Jawaban:

Tentu saja, karena layanan Protokol Madrid adalah salah satu layanan permohonan merek yang cukup penting posisinya sebagai penghasil PNBPN bagi DJKI, serta permohonan merek secara umum merupakan layanan yang paling diminati oleh masyarakat dan pengusaha, bukan saja yang bersal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Dalam hal Protokol Madrid ini, Indonesia dapat dikatakan lebih cenderung menjadi negara konsumen atau negara tujuan pasar, karena perbandingan jumlah permohonan merek yang ditujukan ke Indonesia sangat jauh dengan permohonan merek dari Indonesia yang ditujukan ke luar negeri

2. Pertanyaan:

Bagaimana pendapat Bapak mengenai layanan permohonan pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid di Indonesia?

Jawaban:

Untuk melihat keberhasilan kebijakan kekayaan intelektual di suatu negara dapat

diukur dari seberapa besar kekayaan intelektual dapat menghasilkan devisa atau pendapatan bagi negara tersebut. Jika melihat kondisi Indonesia saat ini, belum dapat dikatakan berhasil dalam hal kebijakan kekayaan intelektual. Kita tidak bisa memisahkan hasil capaian permohonan merek secara eksklusif atau berdiri sendiri, namun kita perlu melihat bahkan sampai ke tahapan bagai mana kualitas dan orientasi pasar dari produk-produk kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat atau pengusaha Indonesia. Apakah produk yang dihasilkan memiliki daya saing tinggi dan berorientasi ekspor, jadi merek tidak dapat “bekerja” sendiri. Perlu “*image*” yang kuat, misalnya dari sisi “*branding*” produk, sehingga kebijakan dan layanan kekayaan intelektual dapat dikatakan berhasil.

3. Pertanyaan:

Hal apa yang bisa memungkinkan kita mencapai kondisi ideal tersebut?

Jawaban:

Kuncinya adalah kolaborasi. Semua rezim kekayaan intelektual perlu ditingkatkan kualitas produksi, perlindungan, dan promosinya, misalnya desain industri, hak cipta, paten, dan indikasi geografis. Apabila hasil dari jenis-jenis kekayaan intelektual tersebut sudah dapat memenuhi standar pasar dan dapat dikomersialisasi dengan baik, maka layanan pendaftaran merek dapat ditingkatkan, terutama dari sisi komersialisasinya, agar merek tersebut memiliki “*brand value*” yang tinggi dan sustainabilitas yang baik di pasar domestik, untuk kemudian juga sukses di pasar internasional. Artinya, kebijakan layanan di bidang merek, perlu didukung dengan kebijakan yang baik di bidang kekayaan intelektual lainnya. Contoh konkret dari hubungan jenis kekayaan intelektual lainnya dengan peningkatan capaian permohonan merek adalah yang terjadi di Cina. Permohonan paten di Cina, 93 persen berasal dari domestik. Indonesia saat ini baru 15 persen saja permohonan paten yang berasal dari dalam negeri, permohonan asal negara asing masih dominan. Begitu pula dengan desain industri, permohonan domestik desain industri di Cina sangat banyak, dengan demikian, banyak pula merek domestik yang dihasilkan dari produk paten dan desain industri Cina yang akan memiliki merek. Tentunya dengan daya saing yang baik untuk pasar internasional. Dengan kondisi saat ini, masih banyak pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan capaian permohonan merek. Namun, dari segi layanan permohonan yang diberikan oleh DJKI, saat ini saya rasa sudah cukup baik.

4. Pertanyaan:

Bagaimana pendapat Bapak mengenai kekurangan dan kelebihan layanan permohonan pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid di Indonesia?

Jawaban:

Layanan permohonan Protokol Madrid dari segi kualitas layanan sudah dapat dikatakan baik, namun mungkin kekurangannya ada pada jumlah permohonan dari dalam negeri yang masih belum terlalu banyak. Ekosistem kekayaan intelektual terdiri dari kreasi, administrasi (pelindungan hak kekayaan intelektual), dan komersialisasi. Kunci keberhasilan dari kekayaan intelektual adalah sejauh mana komersialisasi dapat dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi pemilik KI dan bagi ekonomi masyarakat secara umum. Apabila komersialisasi dapat dilakukan dengan optimal, maka kreasi akan terus meningkat, dan tentunya dari segi capaian DJKI, yaitu administrasi permohonan, akan terus meningkat.

5. Pertanyaan:

Menurut bapak apakah yang diharapkan oleh masyarakat atau pengusaha dari layanan permohonan pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid di Indonesia?

Jawaban:

Seperti penjelasan saya sebelumnya, yang selalu diharapkan oleh pemilik kekayaan intelektual adalah dapat mendapatkan keuntungan secara moral dan, terutama, secara ekonomi. Maka dari itu, komersialisasi sangat penting agar merek bisa memperoleh "*brand value*" yang tinggi dan produknya dapat secara terus-menerus diproduksi dan menghasilkan keuntungan. Namun, tidak bisa hanya DJKI yang melaksanakan tugas mendukung masyarakat dalam proses tersebut. Butuh peranan pihak-pihak lain seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, pemerintah daerah, institusi pendidikan yang mendorong penciptaan atau kreasi kekayaan intelektual yang memiliki potensi ekonomi, hingga ke akses permodalan, serta masyarakat yang loyal terhadap produk dalam negeri.

6. Pertanyaan:

Menurut Bapak, siapakah aktor utama dan aktor lainnya dalam kebijakan Protokol Madrid di Indonesia?

Jawaban: Instansi pemerintah yang berkaitan dengan perindustrian, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, juga Kementerian Luar Negeri melalui atase perdagangan dan kamar-kamar dagang untuk mendukung promosi produk dalam

negeri, juga perbankan dan investor untuk membantu permodalan pengusaha dalam negeri, pemerintah daerah, konsultan kekayaan intelektual, dan masyarakat. Dalam hal administrasi perlindungan, DJKI adalah aktor utamanya melalui peranannya dalam perlindungan hukum dengan memberikan hak eksklusif bagi pemilik kekayaan intelektual, sehingga mereka dapat mudah melakukan kegiatan komersialisasi, namun perlu dukungan dari pihak-pihak lainnya tersebut agar permohonan merek ke luar negeri juga meningkat. Peraturan mengenai pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sudah disusun, yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Peraturan tersebut mengatur tentang pembiayaan ekonomi kreatif, fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, infrastruktur ekonomi kreatif, insentif bagi pelaku ekonomi kreatif, tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah, serta peran serta masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif; dan penyelesaian sengketa pembiayaan. Meskipun demikian, peraturan yang sudah diundangkan sejak tahun lalu tersebut belum dapat dilaksanakan karena mungkin masih banyak kendala yang dihadapi untuk mengimplementasikan aturan tersebut. Untuk mencapai keberhasilan dari capaian permohonan merek internasional dari dalam negeri dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dari semua pihak-pihak terkait, tidak bisa DJKI yang menjalankan semua dari proses dukungan terhadap kreasi masyarakat, kemudian ke tahapan administrasi atau perlindungan hak eksklusifnya, hingga ke komersialisasi mengenai bagaimana merek tersebut dapat menghasilkan keuntungan dan bertahan di pasar domestik dan mampu merambah pasar asing.

7. Pertanyaan:

Dari sisi pelaksanaan tugas dari DJKI sebagai aktor utama bagi kebutuhan administratif perlindungan kekayaan intelektual, khususnya di bidang merek internasional, hal apa yang perlu ditingkatkan?

Jawaban:

Pertama, yang harus dioptimalkan adalah kualitas aplikasi permohonan dan *database* merek. Kita terus berupaya untuk memperbaiki kondisi yang ada saat ini. Kemudian, kualitas sumber daya manusia dalam melakukan pelayanan merek dari sisi penguasaan terhadap produk layanan, hingga ke kualitas layanan dari mulai secara formalitas ke substantif. Diperlukan banyak pelatihan dan pemberian kesempatan untuk mencari

pengalaman dari negara-negara lainnya yang juga melayani Permohonan Madrid. Dari pemerolehan pelatihan dan pengalaman tersebut, petugas dapat memberikan masukan terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan layanan Protokol Madrid di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan jaman.

8. Pertanyaan:

Bagaimana penilaian Bapak potensi Protokol Madrid?

Jawaban:

Dengan melihat potensi alam, kreativitas, dan minat konsumen terhadap produk Indonesia, tentu potensi capaian permohonan internasional sangat besar. Kita optimis dengan melihat tren permohonan yang terus meningkat, bahkan ketika pandemi sedang melanda dunia dan Indonesia tidak terkecuali.

9. Pertanyaan:

Bagaimana Bapak menilai transformasi kebijakan DJKI dalam hal layanan kekayaan intelektual?

Jawaban:

Cukup baik dan terus menyesuaikan dengan kebijakan internasional, sehingga dapat dikatakan kita tidak ketinggalan.

10. Pertanyaan:

Bagaimana Bapak menilai fasilitasi/kepemimpinan DJKI dalam terkait kekayaan intelektual?

Jawaban:

Sangat memfasilitasi dan mengakomodir kebutuhan peningkatan layanan permohonan kekayaan intelektual, seperti misalnya pencanangan tahun 2023 ini sebagai “Tahun Merek” dan makin meningkatnya berbagai program sosialisasi dan fasilitasi kekayaan intelektual melalui “Mobile IP Clinic” untuk “jemput bola” melayani secara masyarakat langsung di seluruh kota besar di Indonesia dengan bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia. Selain itu, untuk meningkatkan capaian permohonan merek secara umum, ada program *One Village, One Brand*” atau disingkat OVOB, untuk memotivasi masyarakat di daerah, hingga ke lingkup satuan masyarakat terkecil, untuk mendaftarkan mereknya agar dapat mendukung kelancaran usaha masyarakat dari skala mikro hingga skala besar.

11. Pertanyaan:

Apakah Bapak memiliki kepercayaan/optimisme terhadap kinerja pemerintah dalam kebijakan Protokol Madrid di Indonesia dan bagaimana penilaian bapak atas upaya pemerintah dalam hal tersebut?

Jawaban:

Untuk meningkatkan capaian kekayaan intelektual, prosesnya sangat panjang dan komprehensif. Dimulai dari tahap pengenalan tentang kekayaan intelektual yang sudah dilakukan sejak pemerintah merumuskan dan menjalankan peraturan perundang-undangan tentang kekayaan intelektual pada tahun 1980-an. Setelah tahapan pengenalan, kita masuk ke tahapan pendaftaran, di mana masyarakat sudah bisa mengajukan permohonan atas hak kekayaan intelektual yang mereka ciptakan atau miliki. Selanjutnya, yang perlu dipikirkan pemerintah adalah bagaimana menjalankan tahapan ketiga, yaitu manajemen kekayaan intelektual, yaitu bagaimana kemudian kekayaan intelektual mulai dimasukkan dalam manajemen bisnis dan manajemen keuangan. Peruntukannya dari segi kebijakan dapat disesuaikan dengan penggunaannya, misalnya aturan yang harus dipenuhi pelaku bisnis dan aturan bagaimana kekayaan intelektual dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan, termasuk badan penelitian dan pengembangan. Dengan demikian, dapat dikatakan manajemen kekayaan intelektual sudah masuk ke dalam manajemen ekonomi nasional, baik dari sisi mikroekonomi dan makroekonomi. Jika aspek produksi, pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, dan bisnis atau pemasaran sudah berbasis kekayaan intelektual maka otomatis kekayaan intelektual dapat menjadi nilai. Di tahapan ini kekayaan intelektual bisa menjadi *capital* (modal) dan *intangible asset*, yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan kondisi seperti ini, barulah PP No. 24 Tahun 2022 yang mengatur pembiayaan berbasis kekayaan intelektual itu dapat dijalankan.

12. Pertanyaan:

Bagaimana bentuk komitmen DJKI untuk mencapai kondisi tersebut?

Jawaban:

Satu-satunya jalan, kita harus banyak berkolaborasi dengan perguruan tinggi, badan litbang, juga misalnya dengan BRIN, pelaku bisnis dan industri, dan instansi terkait untuk menerapkan konsep manajemen berbasis kekayaan intelektual tersebut. Terkait Protokol Madrid, tidak bisa kita secara tersegregasi mengembangkan satu hal saja,

namun harus mengembangkan kekayaan intelektual di ranah yang makro, maka dengan demikian secara mikro, hal-hal khusus, seperti Permohonan Madrid, akan mengikuti perkembangan tersebut.

13. Pertanyaan:

Apakah menurut Bapak diperlukan suatu kesepakatan antarinstansi dalam hal implementasi Protokol Madrid di Indonesia?

Jawaban:

Ya, agar seluruh pemangku kepentingan memiliki kesadaran dan tujuan yang sama untuk melaksanakan manajemen berbasis kekayaan intelektual. Dari sisi mikro, perlu ada pemetaan terlebih dahulu mengenai siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat, fungsi dan peranannya masing-masing, serta komitmen dan mencapai target kinerja secara kolaboratif, sehingga target kinerja masing-masing pihak yang terlibat juga dapat tercapai. Selain target kinerja tersebut, kita tidak boleh melupakan pentingnya peranan data, baik data mengenai kekayaan intelektual yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan mengenai kekayaan intelektual, serta data perkembangan atau hasil dari berbagai program atau kegiatan mengenai kekayaan intelektual yang telah dilakukan. Dalam hal ini, kita bisa bekerja sama dengan BPS. Kita tidak bisa jalan sendiri. Manajemen kekayaan intelektual perlu tercermin di dalam dokumen perencanaan secara nasional dan dipikirkan secara serius oleh pemerintah, termasuk perumusan kebijakan politik dan ekonomi nasional. Kebijakan publik berbasis kekayaan intelektual dapat membantu Indonesia keluar dari *middle income trap*, seperti Korea Selatan yang maju dari sisi teknologi dan ekonomi dengan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Dokumentasi



HASIL WAWANCARA INFORMAN KUNCI 2
STRATEGI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PROTOKOL MADRID DI INDONESIA

I. Jadwal Wawancara

1. Tanggal, hari : Senin, 17 April 2023
2. Waktu mulai dan selesai : 09.20 – 09.48
3. Metode Wawancara : Langsung

II. Identitas Informan

1. Nama : Agung Indriyanto, S.H., M.H., LL.M.
2. Jabatan/Profesi : Koordinator Pemeriksaan Merek
3. Asal Instansi : Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

III. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

1. Pertanyaan:

Bagaimana pendapat Bapak mengenai kendala dari layanan permohonan pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid di Indonesia?

Jawaban:

Layanan permohonan merek internasional melalui Madrid Protokol diberikan untuk para pemilik merek yang memiliki orientasi ekspor. Kendala yang terjadi di Indonesia adalah banyaknya pelaku usaha yang sarat merek (*trademark intensive industries*) atau yang menghasilkan produk yang potensial untuk memiliki merek, belum mendaftarkan mereknya melalui Protokol Madrid. Apabila kita mencermati profil perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan merek internasional melalui Madrid Protokol, adalah bukan berasal dari perusahaan yang sarat merek, seperti misalnya Indofood atau Mayora, yang tentunya memiliki banyak merek untuk didaftarkan dan pangsa pasar asing yang luas. Ini merupakan pertanyaan besar yang harus diketahui jawabannya, sehingga kita bisa menjadikan jawaban tersebut sebagai *evidence* dalam merumuskan kebijakan terkait Protokol Madrid, namun dari pencermatan secara pribadi, perusahaan-perusahaan tersebut kemungkinan mendaftarkan langsung ke negara-negara tujuan ekspor melalui jalur nasional. Padahal, dengan Protokol Madrid akan lebih efektif dan efisien untuk mendaftarkan merek internasional ke banyak negara

asing anggota Protokol Madrid.

2. Pertanyaan:

Bagaimana pendapat Bapak mengenai perkembangan capaian permohonan pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid di Indonesia?

Jawaban:

Perkembangan capaian permohonan merek internasional melalui Protokol Madrid tiap tahunnya cukup positif, mengingat jumlah yang terus bertambah dari tahun ke tahun, baik permohonan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri ke Indonesia.

3. Pertanyaan:

Bagaimana pendapat Bapak mengenai potensi ekspor Indonesia dibandingkan dengan jumlah permohonan pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid dari Indonesia yang jumlahnya dapat dikatakan belum terlalu banyak?

Jawaban:

Melihat dari komoditas yang di ekspor dari Indonesia, sangat disayangkan hingga saat ini memang masih dominan dari bahan mentah, sehingga tidak memiliki merek. Sehingga pemerintah dan pengusaha harus bekerja keras untuk lebih memajukan industri pengolahan, agar produk yang dihasilkan sudah berupa barang jadi dan dapat diberi identitas berupa merek. Sangat disayangkan produk Indonesia masih dominan dijual di luar negeri untuk mejadi bahan dasar tanpa nilai tambah berupa merek. Hal ini juga terjadi bahkan untuk produk kerajinan dari Indonesia. Meski memiliki citra baik dan terkenal di luar negeri, masih banyak produk kerajinan Indonesia yang diekspor tidak bermerek dan malah dilabeli merek asing.

4. Pertanyaan:

Menurut Bapak/Ibu, siapakah aktor utama dan aktor lainnya dalam kebijakan Protokol Madrid di Indonesia?

Jawaban:

Yang paling penting sepertinya adalah keterlibatan Kementerian Perdagangan, yaitu melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi Nasional, karena tupoksi DJKI yang paling utama adalah administrasi perdagangan. Keterlibatan instansi tersebut sangat krusial untuk berbagi data ekspor dan data pengusaha ekspor, sehingga sosialisasi mengenai Protokol Madrid dapat dilakukan secara lebih terarah. Selain itu, mungkin dapat dipikirkan mengenai kebijakan-kebijakan ekspor yang

mengedepankan perlindungan dan pendaftaran kekayaan intelektual. DJKI sebetulnya juga memiliki fungsi sosialisasi kekayaan intelektual, namun karena bagiannya terlalu banyak, selain merek, ada juga hak cipta, paten, desain industri, indikasi geografis, dan seterusnya, sehingga tidak bisa hanya berfokus pada satu jenis kekayaan intelektual saja, dan hanya menitikberatkan pada pencapaian target peningkatan jumlah permohonan kekayaan intelektual saja. Selain itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga memiliki posisi yang strategis dalam mempromosikan Protokol Madrid, namun sepertinya hingga saat ini juga belum ada program atau kegiatan yang secara khusus diperuntukkan untuk Protokol Madrid.

5. Pertanyaan:

Apakah selama ini sudah pernah ada komunikasi atau kolaborasi yang terjalin dengan instansi tersebut?

Jawaban:

Pernah di tahun 2019, untuk kegiatan sosialisasi Protokol Madrid. Sepertinya memang sosialisasi mengenai Protokol Madrid masih sangat kurang sekali, baru hanya satu kali itu saja sejak tahun 2018 hingga saat ini. Sosialisasi yang dilakukan oleh DJKI juga terbatas hanya mengenalkan fasilitas pendaftarannya, namun pemanfaatannya kita serahkan pada Kementerian Perdagangan dan instansi lain yang terkait.

6. Pertanyaan:

Apakah Bapak mengetahui adanya konflik yang terjadi antara instansi bapak/ibu dengan DJKI atau instansi lainnya terkait Protokol Madrid?

Jawaban:

Tidak ada. Layanan Protokol Madrid membawa banyak keuntungan, terutama bagi pengusaha asing, karena permohonan terbanyak berasal dari luar negeri. Fenomena ini umum terjadi di semua negara anggota Madrid, di mana jumlah permohonan dari luar negeri selalu jauh lebih banyak dari permohonan yang berasal dari negara asal.

7. Pertanyaan:

Bagaimana Bapak menilai keberhasilan layanan Protokol Madrid di Indonesia?

Jawaban:

Sejauh ini, capaian permohonan Protokol Madrid belum dijadikan indikator tersendiri di dalam pencapaian target kinerja di Direktorat Merek atau di DJKI, namun masih disatukan dengan permohonan merek nasional secara umum. Mungkin karena sebab itu, jumlah permohonan Protokol Madrid belum menjadi perhatian. Secara

administratif, layanan Protokol Madrid dapat dikatakan cukup baik, minim permasalahan, dan selama ini berjalan cukup lancar. Namun, secara lebih luas, mungkin Protokol Madrid dapat dikatakan berhasil apabila para pengusaha yang berasal dari trademark intensive industries tadi lebih memilih mendaftarkan merek ke luar negeri menggunakan Madrid Protokol. Kemudian tentunya masih perlu sosialisasi yang intens untuk pengenalan Protokol Madrid ke pihak-pihak yang tepat sasaran, dengan berkolaborasi dengan instansi pemerintah terkait yang memiliki informasi kunci mengenai pihak-pihak yang tepat sasaran tadi, seperti Kementerian Perdagangan atau Kementerian Perindustrian.

8. Pertanyaan:

Menurut Bapak, faktor apa lagi selain sosialisasi yang membuat capaian Protokol Madrid belum optimal?

Jawaban:

Mungkin kita perlu melihat kembali profil usaha di Indonesia. Permohonan Madrid lebih menguntungkan bagi pemilik merek yang ingin melakukan ekspansi ke lebih dari satu negara. Barangkali, pemilik merek yang sebenarnya sudah atau akan memohonkan mereknya di negara tujuan ekspor, merasa akan lebih murah mengajukan permohonan melalui jalur nasional, langsung ke negara tujuan.

9. Pertanyaan:

Bagaimana Bapak/Ibu menilai fasilitasi/kepemimpinan DJKI dalam terkait layanan Protokol Madrid?

Jawaban:

Belum ada terobosan terbaru. Setelah akses selesai dan aplikasi permohonan Protokol Madrid sudah bisa digunakan, belum ada lagi kegiatan yang secara khusus didedikasikan untuk Protokol Madrid, termasuk fasilitasi pelatihan bagi para pegawai atau pemeriksa permohonan Protokol Madrid. Padahal, WIPO menyediakan banyak kesempatan untuk kerja sama atau pelatihan. Selama ini, pelatihan WIPO yang diikuti oleh para pegawai atau pemeriksa merek adalah atas dasar inisiasi pribadi atau mandiri. Sejak tahun 2020 hingga saat ini, belum ada pembahasan mengenai program atau kegiatan terkait Protokol Madrid.

10. Pertanyaan:

Bagaimana pandangan Bapak terhadap transparansi dan akuntabilitas layanan Protokol Madrid di Indonesia?

Jawaban:

Saat ini, kualitas layanan permohonan kekayaan intelektual secara umum di DJKI, bukan hanya untuk Protokol Madrid, sudah jauh lebih baik dari pada lima tahun ke belakang. Masyarakat sudah lebih mudah memantau *database* kekayaan intelektual secara umum dan transparan. Waktu penyelesaian permohonan juga lebih cepat. Namun, dengan kemajuan yang ada sekalipun, tuntutan masyarakat kini juga semakin tinggi, sehingga kita perlu bekerja keras untuk menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut.

11. Pertanyaan:

Apakah bentuk komitmen Bapak dalam keterlibatan dalam kegiatan/program terkait Protokol Madrid?

Jawaban:

Tentunya kami sangat menginginkan kemajuan dalam layanan Protokol Madrid, begitupun dalam peningkatan jumlah permohonannya. Namun, hingga saat ini kami belum cukup dilibatkan di dalam pengambilan kebijakan mengenai program atau kegiatan apa yang perlu dilakukan dalam mencapai keinginan tersebut.

12. Pertanyaan:

Bagaimana Bapak menilai kualitas sumber daya dan infrastruktur untuk layanan Protokol Madrid di DJKI?

Jawaban:

Belum optimal. Dari sisi sumber daya, secara kuantitas sudah cukup memadai, namun dari sisi kualitas belum merata, baik operator layanan formalitas, handling aplikasi pelayanan, serta pemeriksaan substantif merek, bahkan untuk keperluan kemampuan penguasaan bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris sebagai bahasa layanan Protokol Madrid yang dipilih oleh Indonesia.

13. Pertanyaan:

Apakah menurut Bapak dari segi biaya, layanan Protokol Madrid di Indonesia dapat dikatakan ideal?

Jawaban:

Mungkin untuk standar masyarakat Indonesia, ya. Namun, secara regional, ASEAN atau Asia, biaya permohonan kekayaan intelektual secara umum merupakan salah satu yang termurah dibandingkan dengan negara lainnya, bahkan dengan negara tetangga terdekat seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina. Apabila dibandingkan dengan nilai

merek yang dibangun dalam waktu 10 tahun jangka waktu perlindungan merek, dapat dikatakan biaya yang dibebankan tidak ada apa-apanya, relatif kecil sekali.

14. Pertanyaan:

Pengalaman apa yang Bapak miliki berkaitan dengan keterlibatan Bapak di dalam kegiatan yang berhubungan dengan Protokol Madrid?

Jawaban:

Di tahun 2016, ketika undang-undang tentang merek disahkan, kemudian DJKI membentuk Tim Akses Protokol Madrid, saya ikut tergabung di dalamnya. Di dalam tim tersebut, juga tergabung Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan. Tugasnya adalah menyusun rencana akses, hingga dokumen akses diserahkan ke WIPO pada Oktober 2017 dan akhirnya dituangkan dalam peraturan presiden. Kemudian, DJKI juga membentuk tim untuk penyusunan peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan layanan Protokol Madrid. Saya juga ikut di dalam tim sosialisasi Protokol Madrid di kurun waktu 2018-2019, setelah itu, belum ada kegiatan apapun lagi terkait Protokol Madrid.

15. Pertanyaan:

Menurut Bapak, apakah strategi yang tepat untuk meningkatkan capaian permohonan Protokol Madrid di Indonesia?

Jawaban:

Harus dilakukan kolaborasi dengan instansi yang sangat paham betul mengenai kondisi perdagangan dan industri di Indonesia, agar sosialisasi layanan Protokol Madrid dapat tepat sasaran. Protokol Madrid bukan layanan untuk semua pemilik merek, namun merupakan layanan khusus yang diperuntukkan bagi para pemilik merek yang memiliki pangsa pasar ekspor atau berencana melakukan ekspansi ke negara-negara asing. Juga, dengan kamar dagang dan asosiasi pengusaha.

16. Pertanyaan:

Menurut Bapak, apakah faktor atau ukuran keberhasilan Protokol Madrid di suatu negara?

Jawaban:

Ukuran keberhasilannya sangat relatif. Dari perspektif negara tujuan, layanan Protokol Madrid dapat dikatakan berhasil apabila pemeriksaan substantif permohonan dapat diselesaikan dengan tepat waktu, tanpa ada satupun permohonan yang mendapatkan status *automatically granted* (otomatis didaftar) karena telah melalui

tenggat waktu pemeriksaan. DJKI sudah cukup sukses karena tidak ada tunggakan permohonan, semua dapat diselesaikan secara tepat waktu. Namun, sebagai negara asal, jumlah permohonan tentunya menjadi ukuran kesuksesan. Indonesia masih butuh kerja keras untuk terus meningkatkan permohonan merek, termasuk permohonan luar negeri karena kinerja ekspor komoditas dari Indonesia cukup baik. Jika kesadaran masyarakat, terutama pengusaha sudah cukup baik, maka jumlah permohonan pasti akan meningkat dengan sendirinya.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

HASIL WAWANCARA INFORMAN KUNCI 3
STRATEGI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PROTOKOL MADRID DI INDONESIA

I. Jadwal Wawancara

1. Tanggal, hari : Senin, 17 April 2023
2. Waktu mulai dan selesai : 13.15 – 13.45
3. Metode Wawancara : Langsung

II. Identitas Informan

4. Nama : Endar Tri Ariningsih, S.Sos., M.Si.
5. Jabatan/Profesi : Koordinator Kerja Sama Dalam Negeri
6. Asal Instansi : Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

III. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

Implementasi Kebijakan Protokol Madrid

1. Pertanyaan:

Bagaimana pendapat Ibu mengenai situasi layanan permohonan pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid di Indonesia?

Jawaban:

Protokol Madrid diperuntukkan untuk masyarakat dengan latar belakang ekonomi yang sudah baik. DJKI juga mendapatkan amanah dari BPK untuk dapat terus meningkatkan capaian PNBPN. Ada keperluan untuk mengkategorikan layanan berdasarkan pangsa pasar pengguna. Pada saat saya bergabung dengan Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual pada akhir 2020, situasi pada saat itu sedang pandemi. Dunia usaha tentunya mengalami kondisi yang tidak baik. Di periode ini, prioritas atau fokus kita adalah untuk bangkit. Ada kesepakatan di antara DJKI dan para mitra, bahwa kita perlu fokus untuk bertahan dan kembali mencapai kondisi yang baik. Dengan demikian dapat dikatakan layanan Protokol Madrid belum menjadi perhatian secara tersendiri. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, baru ada upaya satu kali untuk mengangkat isu terkait Protokol Madrid, yaitu melalui workshop pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid pada bulan 23-24 Februari 2021. Pada program ini kita berupaya menjangkau perusahaan,

konsultan KI, dan juga UMKM. Pada acara tersebut dikenalkan layanan-layanan di dalam Protokol Madrid, yaitu proses dan persyaratan pengajuan permohonan, perpanjangan, limitasi jumlah jenis dan kelas barang dan jasa, dan lain-lain. Jadi dapat dikatakan exposure kepada masyarakat mengenai layanan permohonan merek internasional melalui Protokol Madrid belum optimal.

2. Pertanyaan:

Menurut Ibu, apakah yang menyebabkan pengenalan mengenai layanan permohonan pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid kepada masyarakat dikatakan belum optimal?

Jawaban:

Di tahun 2022, kita meluncurkan beberapa program unggulan yang juga mencakup berbagai jenis layanan kekayaan intelektual, bukan hanya merek saja, namun juga paten, desain industri, hak cipta, dan lain-lain. Banyaknya hal yang harus dilakukan tentunya membuat porsi anggaran dan kegiatan harus terbagi-bagi di antara berbagai jenis layanan kekayaan intelektual yang tersedia. Sebetulnya, hal ini sangat disayangkan karena kegiatan berkaitan dengan Protokol Madrid ini sangat sedikit sekali. Apabila dapat digambarkan, layanan Protokol Madrid dapat dikatakan *on the track*, karena jarang sekali terdapat permasalahan dari segi teknis dalam layanan ini. Namun, belum bisa dikatakan maksimal karena potensi capaiannya yang besar, namun mungkin informasi mengenai layanan ini belum tersampaikan pada mitra-mitra potensial.

3. Pertanyaan:

Apakah yang dapat menjadi ukuran keberhasilan layanan Protokol Madrid menurut Ibu?

Jawaban:

Seharusnya kita bisa memiliki peta mitra potensial untuk sosialisasi dan kerja sama dalam hal Protokol Madrid ini, karena sasarannya cukup tersegmentasi, bukan untuk masyarakat umum atau semua kalangan. Harapannya di tahun 2023 ini, kita bisa memiliki peta pasar yang memuat mitra potensial untuk menjadi pengguna layanan Protokol Madrid. Bahkan, sebetulnya cukup banyak UMKM yang sudah punya pangsa pasar luar negeri dan potensial untuk menjadi pengguna layanan Protokol Madrid, namun belum terdata dengan baik. Hal itu memang harus diusahakan, terutama di Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual sebagai

“marketing” dari DJKI. Dari sisi potensi ekonomi, industri, dan sektor usaha di Indonesia memiliki kemampuan yang baik untuk beradaptasi dan berhasil membangun kembali kinerja usahanya.

4. Pertanyaan:

Menurut Ibu, siapa saja aktor-aktor yang perlu dilibatkan dalam kebijakan Protokol Madrid di Indonesia?

Jawaban:

Untuk instansi pemerintah, yang berlu berdampingan erat dengan DJKI dalam meningkatkan capaian Protokol Madrid dan memberikan jalan untuk memetakan mitra-mitra potensial pengguna layanan Protokol Madrid adalah Kementerian Perdagangan, melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Memang, untuk secara khusus membicarakan mengenai kolaborasi yang dapat dilakukan berhubungan dengan Protokol Madrid, belum ada. Kementerian Perdagangan setiap tahun memberikan penghargaan bagi para pengusaha atau eksportir nasional terbaik melalui penghargaan Primaniyarta setiap tahunnya. Sayangnya, keterlibatan DJKI di dalam ajang tersebut hanyalah sebatas memberikan data merek atas produk yang diekspor, meliputi apakah calon penerima penghargaan memiliki merek terdaftar, apakah terdapat sengketa merek atas merek mereka, kemudian sudah terdaftar di luar negeri di negara tujuan ekspor. Hanya fungsi memvalidasi data saja, padahal sejak 2021 DJKI ikut menjadi tim evaluasi Primaniyarta. Beberapa kali telah disampaikan ke Ditjen PEN bahwa potensi perdagangan luar negeri Indonesia besar, pendaftaran merek internasional harus bisa terus digenjot. Namun, hingga saat ini, indikator pendaftaran merek internasional masih menjadi indikator nilai tambah saja. Kementerian Perdagangan, khususnya melalui Ditjen PEN, memiliki jangkauan dan akses yang lebih luas untuk mendorong pengusaha untuk mendaftarkan mereknya secara internasional. Sebagai contoh, ada karya-karya animasi yang sudah *go international*, tp belum ditekankan kepemilikan KI-nya secara internasional.

5. Pertanyaan:

Menurut Ibu, mengapa fungsi kolaborasi belum dapat dijalankan secara optimal dengan bebrapa mitra potensial?

Jawaban:

Tentunya DJKI terus berusaha untuk berkontribusi, secara informasi, maupun secara kebijakan, yang dihasilkan oleh mitra-mitra potensial. Namun, hingga saat ini, KI

masih dianggap hanya sebagai bagian dari bisnis utama dari pengusaha. KI masih dianggap sebagai bagian dari ekonomi kreatif, bukan sebaliknya, seperti juga KI sebagai bagian dari perjanjian-perjanjian perdagangan bebas. Jadi, mitra-mitra masih berfokus pada tupoksi utamanya masing-masing. Tetapi, baru-baru ini mitra-mitra kita sudah mulai lebih sadar KI dengan terlebih dahulu mengajak untuk menjalin kerja sama. Mudah-mudahan tahun berikutnya, Primaniyarta sudah menjadikan kepemilikan KI secara internasional menjadi penilaian yang penting. Kementerian Parekraf, misalnya, di saat mereka memiliki rencana menjadikan KI sebagai jaminan fidusia melalui PP No. 24, konsultasi-konsultasi sudah gencar dilaksanakan dan apabila pada beberapa kegiatan memang tidak secara langsung melibatkan DJKI, tidak masalah. Artinya, pengenalan-pengenalan mengenai KI yang telah dilakukan oleh DJKI sudah cukup membuahkan hasil dan dapat dikatakan sebagai kemajuan.

6. Pertanyaan:

Seperti apakah kondisi implementasi kebijakan layanan KI, khususnya Protokol Madrid, yang dapat dikatakan telah sukses atau optimal menurut Ibu?

Jawaban:

Kerja sama tidak harus selalu dilegitimasi menjadi sebuah naskah, namun karena itu menjadi suatu bentuk konkret capaian, mungkin memang harus ada ke depannya bentuk konkret dari kerja sama atau kolaborasi dengan para mitra terkait. Namun, menurut saya, kondisi ideal adalah di mana masing-masing instansi bisa menjalankan tupoksinya masing-masing secara optimal, sehingga proses dari hulu ke hilirnya bisa berjalan dengan lancar. Melalui program pemulihan nasional misalnya, diberikan banyak insentif bagi UKM di masa sulit pandemi agar diharapkan pelaku usaha bisa bertahan dan terus mengembangkan usahanya. Di situ, DJKI bisa membantu mengawal dari sisi perlindungan mereknya. Instansi lain, seperti dinas pemerintah daerah, kementerian koperasi, hingga kementerian perindustrian juga bisa memberikan dukungan sesuai tupoksinya masing-masing, barulah kondisi seperti ini dapat dikatakan ideal untuk iklim perlindungan KI.

7. Pertanyaan:

Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pencapaian kondisi tersebut menurut Ibu?

Jawaban:

Dari internal DJKI, tentunya kita harus terlebih dahulu melakukan peningkatan

kualitas sumber daya manusia dan pelayanan. Apabila hal tersebut dilakukan, kepercayaan masyarakat akan meningkat, begitu pun keinginan dan inisiasi para mitra untuk melakukan kolaborasi. Selesaikan dulu permasalahan domestik, setelah kemampuan organisasi sudah mumpuni, yaitu peningkatan *skill*, strategi peningkatan kinerja, aplikasi, *database*, dan lain-lain. Kami yang ada di Direktorat Kerja Sama berfungsi sebagai tim “*marketing*,” modal bagi kami “berjualan” adalah layanan yang baik, sehingga ketika kita ditantang oleh masyarakat, kita bisa menjawab semua itu.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

HASIL WAWANCARA INFORMAN KUNCI 4
STRATEGI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PROTOKOL MADRID DI INDONESIA

I. Jadwal Wawancara

1. Tanggal, hari : Kamis, 25 Mei 2023
2. Waktu mulai dan selesai : 20.00 – 20.37
3. Metode Wawancara : Daring Melalui Aplikasi Zoom

II. Identitas Informan

1. Nama : M. Fauzy, S.H., M.H.
2. Jabatan/Profesi : Koordinator Fasilitasi Kekayaan Intelektual II
3. Asal Instansi : Direktorat Pengembangan Kekayaan Intelektual dan Industri Kreatif, Kedeputian Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

III. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

1. Pertanyaan:

Bagaimana kaitan KI dengan tupoksi instansi Bapak?

Jawaban:

Kaitan KI dengan instansi kami sangat fundamental. Ekonomi kreatif (ekraf), sesuai dengan UU No. 24 Tentang Ekraf, disampaikan dengan tegas bahwa ekraf adalah perwujudan nilai tambah dari KI. Artinya, semua kegiatan yang terkait ekraf, sudah tidak mungkin terlepas dari perlindungan KI-nya, kemudian tidak ada perlindungan KI kalau belum ada produk kreatifnya. Kami dalam sosialisasi menanamkan imbauan bagi masyarakat untuk menjadikan KI sebagai investasi awal atau modal dasar dalam melaksanakan usaha, bersamaan dengan modal anggaran dan perizinan lainnya. Ada 17 subsektor ekraf dan 13 usaha pariwisata, pemerintah memberikan insentif atau anggaran khusus untuk mendorong subsektor-subsektor yang menjadi andalan. Para pelakunya difasilitasi agar menjadi contoh bagi subsektor lainnya agar berkembang. Sosialisasi perlindungan KI adalah tugas utama kami, karena pelaku ekraf, baik yang berasal dari UMK hingga yang usahanya sudah cukup berkembang, harus memiliki perlindungan atas KI-nya.

2. Pertanyaan:

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh sebelumnya, Bapak pernah menjadi anggota Tim Akses Protokol Madrid. Apakah urgensi yang waktu dirasakan sehingga Indonesia perlu untuk mengakses Protokol Madrid?

Jawaban:

Protokol Madrid diakses mulai tahun 2017 melalui Perpres No. 92. Urgensi yang waktu itu dirasakan adalah bagaimana mengglobalkan produk-produk Indonesia ke luar negeri, termasuk kita harapkan UMK bisa mendunia, di samping usaha-usaha yang sudah besar. Di samping itu, sebagai anggota WTO dan FTA, kita perlu memperbarui pengetahuan serta keanggotaan organisasi internasional terkait KI, sehingga dirasa perlu untuk Indonesia untuk segera bergabung di Madrid Union untuk mengakomodir perkembangan di bidang merek, menyusul bergabungnya Indonesia di PCT untuk bidang paten.

3. Pertanyaan:

Bagaimana pendapat Bapak mengenai implementasi layanan permohonan pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid di Indonesia?

Jawaban:

Jika terkait layanan, kami belum punya layanan yang terkait langsung dengan Protokol Madrid. Namun, apabila kita melihat perkembangan implementasinya sejak akses hingga saat ini, tren capaian permohonannya terus meningkat dan antusiasme para pengusaha untuk mendaftarkan merek secara internasional melalui Protokol Madrid juga cukup baik. Indonesia juga saat ini memiliki pendaftaran merek yang ke tiga atau keempat terbanyak mendaftarkan merek melalui Protokol Madrid di ASEAN. Kemudian ada merek Jogja Mark yang didaftarkan oleh pemerintah daerah untuk pertama kalinya dan berhasil terdaftar di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat. Artinya, dari segi layanan, menurut saya sudah cukup terstandar. Mengenai apakah ada hal-hal yang perlu ditingkatkan terkait layanan Protokol Madrid ini, tentunya DJKI perlu melakukan evaluasi internal terkait hal ini, yang belum saya dengar pernah dilakukan hingga saat ini. Tetapi, menurut saya pemerintah tidak bisa hanya berdiam memantau perkembangan yang terjadi. Perlu ada program-program terobosan yang dapat meningkatkan capaian Protokol Madrid. Kementerian lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha masyarakat, termasuk pemerintah daerah, tentunya memiliki binaan atau data usaha-usaha yang potensial untuk mendaftarkan mereknya

secara internasional. Namun, saat ini pemerintah masih berkuat agar para pengusaha sadar KI, yang merupakan level pertama. Pendaftaran merek secara internasional masuk ke dalam bagian level kedua, yaitu ketika usaha sudah berjalan cukup baik dan pengusaha berniat untuk melakukan ekspansi ke negara asing. Perlu ada program yang serius mendukung ekosistem ekraf yang dapat membantu masyarakat dari awal proses penciptaan produk, mengurus perlindungan KI-nya, kemudian komersialisasi dan ekspansi. Level kedua dan ketiga itulah yang saat ini masih perlu terus diupayakan. Perlu ada semacam *follow up program* bagi pengusaha yang telah difasilitasi pada tahapan awal, untuk memantau keberlanjutan usahanya hingga mereka betul-betul mampu melakukan komersialisasi dan ekspansi atas produknya, jika perlu diikat dengan suatu kewajiban untuk itu. Prioritas utama seharusnya adalah bagaimana kita menghidupi dan memajukan para pengusaha nasional, jangan sampai yang terjadi nantinya Indonesia hanya menjadi negara tujuan bagi pengusaha dan produk asing.

4. Pertanyaan:

Tupoksi utama DJKI adalah administrasi perlindungan KI. Menurut Bapak, siapakah aktor lainnya yang perlu terlibat secara aktif dalam mewujudkan ekosistem KI?

Jawaban:

Dalam pengembangan ekosistem KI atau ekonomi berbasis KI, ada tiga tahapan penting, yaitu kreasi, proteksi, dan komersialisasi. Sehingga untuk mewujudkan kondisi yang ideal, tentunya perlu keterlibatan pihak-pihak yang berhubungan dengan masing-masing tahapan tersebut, misalnya di tahap kreasi, perlu keterlibatan dari institusi pendidikan, badan litbang, badan pelatihan usaha dan keterampilan, hingga pendampingan dari pemerintah daerah dan dukungan permodalan. Tahapan kreasi ini sangat penting agar pengusaha dapat menghasilkan produk yang baik, memiliki kualitas dan nilai jual tinggi, dan betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Di instansi kami, kami memberikan fasilitasi berupa bimtek dan kolaborasi dengan pihak-pihak penyedia bahan baku misalnya, agar pengusaha mampu menghasilkan produk yang diharapkan, unggulan, mampu bersaing, dan tidak abal-abal. Untuk proteksi, jelas merupakan tupoksi DJKI dan juga aparat penegak hukum untuk berkolaborasi dalam melindungi KI yang telah didaftarkan. Kemudian untuk komersialisasi sehingga produk yang dihasilkan benar-benar membawa manfaat ekonomis bagi pengusaha, inilah yang dirasa masih cukup sulit di Indonesia. Harus ada *leader* yang menggerakkan semua tahapan tersebut agar semuanya mengalir. DJKI harusnya tidak

perlu memikirkan terlalu jauh mengenai tahapan terakhir ini, namun bisa mengandalkan kolaborasi dengan instansi yang memang memiliki tupoksi terkait komersialisasi yang cakupannya memang sangat luas. Prinsip kolaborasi inilah yang harus ditanamkan terlebih dahulu. Perlu duduk bersama untuk memetakan dan bersinergi mengenai tugas masing-masing dan pekerjaan apa yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Apalagi, jika sasaran kita ingin menyentuh Protokol Madrid, kita harus mampu melewati semua tahapan tersebut dengan baik. WIPO bahkan sudah mulai memberikan contoh bahwa KI perlu hadir di mana-mana. Dalam acara IPtopia yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf baru-baru ini, Direktur Jenderal WIPO, Hassan Kleib, menyampaikan bahwa WIPO berupaya keluar dari stigma bahwa masalah KI adalah utamanya yaitu masalah hukum. Mindset saat ini adalah KI harus masuk di dalam semua lini kegiatan ekonomi dari mulai kreasi, proteksi, hingga komersialisasi atau monetisasi. Kita tidak boleh bertindak secara sektoral dan perlu mengedepankan kolaborasi. Dan hal tersebut belum bisa kita jalankan dengan efektif.

5. Pertanyaan:

Bagaimana tanggapan Bapak terkait potensi layanan permohonan pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid di Indonesia?

Jawaban:

Protokol Madrid merupakan *tool* yang sangat bagus dan terbukti bahwa jumlah permohonannya terus meningkat. Ini merupakan sarana yang sudah tersedia untuk “naik kelas,” sehingga perlu dipikirkan bagaimana pemerintah dapat memfasilitasi usaha masyarakat untuk sampai ke sana. Memang perlu ada upaya untuk mengangkat KI menjadi permasalahan nasional sehingga dapat masuk ke dalam bagian dari perencanaan nasional, untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia dan mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Protokol Madrid memiliki potensi yang besar untuk mengangkat usaha-usaha nasional yang pada banyak kasus, produknya kurang populer di dalam negeri, namun malah lebih diminati di luar negeri, selain yang memang juga sudah laku di pasar dalam negeri. Kementerian Perdagangan dapat diajak untuk berkolaborasi untuk memetakan usaha-usaha yang potensial atau telah melakukan ekspansi, untuk kemudian menjelaskan dampak positif perlindungan mereknya di negara tujuan agar dapat memberikan gambaran contoh baik bagi pelaku usaha lainnya.

6. Pertanyaan:

Menurut Bapak, bagaimana strategi untuk meningkatkan capaian Protokol Madrid di Indonesia?

Jawaban:

Pertama-tama perlu dikumpulkan data dari masing instansi yang terkait, seperti misalnya dari DJKI dapat didapatkan data terkait yang sudah mendaftar, kemudian data yang sudah dimonetisasi bisa didapatkan dari instansi lainnya. Dari situ, dapat dikurasi pengusaha yang potensial untuk kita lakukan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran merek internasionalnya. Jangan sampai, kita sudah punya layanannya, sudah banyak sumber daya yang dikeluarkan sudah banyak, tapi tidak termanfaatkan dengan baik.

Dokumentasi



J A K A R T A

HASIL WAWANCARA INFORMAN KUNCI 5
STRATEGI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PROTOKOL MADRID DI INDONESIA

I. Jadwal Wawancara

1. Tanggal, hari : Selasa, 23 Mei 2023
2. Waktu mulai dan selesai : 13.30 – 13.55
3. Metode Wawancara : Langsung

II. Identitas Informan

1. Nama : Nuraina Bandarsyah, S.H., M.H.
2. Jabatan/Profesi : JFT Pemeriksa Merek Madya & Pemeriksa Merek Internasional melalui Protokol Madrid
3. Asal Instansi : Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

III. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

1. Pertanyaan:

Apakah tugas pokok Ibu dalam kesaharian yang berhubungan dengan Protokol Madrid?

Jawaban:

Saya adalah pemeriksa merek yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan substantif, baik permohonan merek nasional, maupun internasional melalui Protokol Madrid. Untuk Protokol Madrid, ada tim khusus yang terdiri dari para pemeriksa merek senior yang melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Protokol Madrid. Total jumlah anggota tim ada 12 orang, namun saat ini 1 orang sedang bertugas di WIPO, sehingga yang aktif ada 11 orang pemeriksa.

2. Pertanyaan:

Menurut Ibu, dengan kondisi demikian, apakah dapat dikatakan ideal untuk melaksanakan layanan Protokol Madrid?

Jawaban:

Dalam hal melakukan tugas utama melakukan pemeriksaan Protokol Madrid, sangat cukup, bahkan dapat dikatakan layanan kita termasuk cepat. Apabila dilihat dari program/aplikasi Protokol Madrid, layanan kita tergolong cepat dibandingkan dengan

negara lainnya. Namun, dikarenakan kami juga masih harus melaksanakan tugas untuk memeriksa permohonan nasional, antrean permohonan harus tetap dilaksanakan secara urut bersama-sama permohonan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, tenggat waktu pemeriksaan substantif selama maksimal 18 bulan dapat kita penuhi.

3. Pertanyaan:

Selain sebagai pemeriksa merek di DJKI, apakah Ibu memiliki pengalaman lainnya yang masih berkaitan dengan Protokol Madrid?

Jawaban:

Tahun 2018 hingga tahun 2020, saya dikirim oleh DJKI untuk mengikuti Madrid Fellowship Program di WIPO, Jenewa. Program tersebut diperuntukkan untuk negara-negara anggota Protokol Madrid. Perwakilan dari kantor KI dari negara-negara tersebut dikirim untuk bekerja di sana sebagai pemeriksa dalam pemeriksaan formalitas.

4. Pertanyaan:

Melalui kesempatan tersebut, pengalaman, pengamatan, atau praktik baik apa yang bisa Ibu dapatkan, dalam kaitannya dengan layanan Protokol Madrid di Indonesia?

Jawaban:

Untuk pelaksanaan layanan, dalam konteks negara-negara ASEAN yang memulai menjadi anggota Protokol Madrid cukup dekat waktunya dengan Indonesia, dapat dikatakan kita termasuk maju dan advanced di semua sisi. Misalnya, persiapan akses Protokol Madrid, perubahan sistem dan IT, juga penyelesaian tenggat pekerjaan. Sebagai contoh, meski permohonan Thailand lebih banyak, namun backlogs yang ada masih banyak. Selain itu, dapat dikatakan layanan kita lebih baik dari Malaysia dan Kamboja. Bahkan, dibandingkan dengan negara luar Asia, seperti Brazil dan Meksiko, layanan kita lebih baik. Ada negara anggota Uni Eropa yang tergabung juga dalam EUIPO, yaitu Ceko, yang masih menerima berkas permohonan fisik. Di Indonesia, semua sudah melalui aplikasi *online*. Memang tidak terlalu mengherankan bahwa masih ada negara yang menerapkan permohonan manual karena semua dikembalikan kepada undang-undang yang berlaku di negara anggota.

5. Pertanyaan:

Menurut Ibu, faktor apa yang menyebabkan negara-negara tetangga yang profilnya mirip dengan Indonesia, seperti Malaysia dan Thailand, bisa memiliki jumlah yang

tinggi atas permohonan internasional yang berasal dari negara tersebut?

Jawaban:

Dari diskusi dengan rekan-rekan fellowship dari negara lain, secara sosialisasi dan komitmen pemerintah untuk melakukan penguatan penyebaran informasi dan pengetahuan mengenai Protokol Madrid ke masyarakat dan pengusahnya memang lebih tinggi. Saat ini DJKI sedang menggencarkan kegiatan-kegiatan sosialisasi mengenai KI ke *end user* hingga ke pelosok daerah seluruh Indonesia, namun memang yang dikhususkan untuk Madrid terakhir kali dilakukan tahun 2019 ke lima kota di Indonesia, setelah itu belum ada lagi, terutama terhalang oleh pandemi.

6. Pertanyaan:

Berdasarkan pengamatan Ibu, bagaimanakah struktur instansi atau organisasi yang menangani merek atau KI di negara lain dibandingkan dengan di Indonesia?

Jawaban:

Di negara lainnya, banyak kantor KI yang berdiri sendiri sebagai badan atau organisasi pemerintahan, ada juga yang berada di bawah kementerian perdagangan, ada juga yang berada di bawah kementerian teknologi dan inovasi. Kondisinya sangat beragam.

7. Pertanyaan:

Menurut pengamatan Ibu, bagaimana kantor KI di negara asing lainnya melakukan sosialisasi atau kegiatan yang berkaitan dengan promosi KI di negaranya?

Jawaban:

Biasanya merek melakukan itu secara lintas sektoral. Misalnya, di India kantor KI banyak melakukan kerja sama dengan kementerian perdagangan, perindustrian, pertanian, dan lain-lain. Sulit sekali untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan meningkatkan permohonan apabila kantor KI tidak berkolaborasi dengan instansi lainnya.

8. Pertanyaan:

Bagaimanakah konsultan KI di negara lain menyikapi hadirnya Protokol Madrid di negaranya? Apakah terjadi keresahan bahwa Protokol Madrid dapat melemahkan usaha para konsultan KI?

Jawaban:

Tentu ada. Penolakan atau keresahan dari konsultan KI ini tentunya terjadi di berbagai negara karena Madrid Protokol memungkinkan pemilik merek langsung mendaftarkan mereknya sendiri ke luar negeri, tidak perlu menggunakan jasa kuasa

atau konsultan KI lokal maupun di negara tujuan. Namun, mereka cepat beradaptasi untuk menangkap peluang lain. Misalnya di Jepang, awalnya para konsultan KI di sana tidak semua bereaksi langsung menerima. Saya pernah mengikuti *fellowship* selama enam bulan di Jepang untuk riset akses Protokol Madrid tahun 2013 hingga 2014. Saya magang di kantor pengacara tertua di Jepang, Asamura IP P.C., yang menangani urusan KI, sehingga mengamati dari dekat aktivitas dan upaya yang dilakukan oleh para konsultan KI di Jepang. Mereka bercerita bahwa di awal Jepang mengakses Protokol Madrid, pengacara dan para konsultan resah karena berpotensi menurunkan jumlah pekerjaan untuk mereka. Namun, akhirnya mereka mencari peluang dengan menyadari bahwa masyarakat tentunya akan sangat awam terhadap layanan baru ini, jadi mereka membuka layanan jasa konsultasi dan asistensi pengajuan permohonan Protokol Madrid. Selain itu, jasa mereka berkembang ke jasa penerjemahan kelas dan jenis barang, asistensi pengajuan permohonan Protokol Madrid, jasa riset profil negara anggota Protokol Madrid tujuan permohonan terkait aturan yang berlaku di negara tersebut, serta analisa kemungkinan keberhasilan pendaftaran. Jadi, ternyata masih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh para pengacara atau konsultan KI, termasuk banyak hal lainnya yang bisa dikerjasamakan dengan pihak-pihak lainnya.

9. Pertanyaan?

Menurut Ibu, siapakah aktor-aktor potensial yang dapat berkolaborasi dalam hal pelaksanaan implementasi Protokol Madrid?

Jawaban:

Paling tepat adalah bekerja bersama kementerian perdagangan dan perindustrian, karena mereka memiliki data perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor. Kegiatan yang bisa dilakukan misalnya adalah menyusun *list* potensial dari perusahaan-perusahaan tersebut, kemudian kita dapat mengundang mereka untuk sosialisasi Protokol Madrid dengan harapan mereka mendapatkan informasi yang cukup, serta tertarik untuk mendaftarkan mereknya di negara-negara tujuan ekspor melalui Protokol Madrid. Kita juga bisa menawarkan asistensi atau bantuan pendampingan pengajuan permohonan Protokol Madrid. Sebetulnya, hingga saat ini memang beberapa kali perusahaan-perusahaan bersurat ke kita, untuk meminta layanan tersebut berdasarkan inisiatif atau permintaan langsung dari mereka. Kebanyakan belum mengetahui detail prosedur dan persyaratan Protokol Madrid, jadi

kita akan memberikan layanan itu untuk membantu mereka. Jadi, apabila ada daftar perusahaan potensial yang bisa kita undang untuk sosialisasi dan fasilitasi, itu bisa meningkatkan pengetahuan mereka mengenai layanan ini dan meningkatkan jumlah permohonan juga.

10. Pertanyaan:

Bagaimana potensi Indonesia dalam implementasi Protokol Madrid ke depan?

Jawaban:

Saya optimis kita akan terus maju dan mengalami capaian yang positif ke depannya. Beberapa kali saya mengisi acara sosialisasi kekayaan di daerah, bahkan banyak UMKM yang menanyakan dan antusias terhadap pendaftaran merek internasional. Ternyata mereka banyak yang berencana mengembangkan usahanya ke luar negeri. Tentunya, Protokol Madrid bisa menjadi solusi yang mudah dan efisien untuk memfasilitasi keinginan itu. Kita harus memanfaatkan peluang baik ini dan menjemput bola.

11. Pertanyaan:

Hal-hal apa yang menurut Ibu perlu ditingkatkan demi memajukan capaian Protokol Madrid?

Jawaban:

Secara aturan, kita sudah sangat baik dan mengakomodir semua yang diperlukan untuk *in line* dengan aturan internasional. Sebelum akses dilakukan, semua aturan sudah disesuaikan. Secara internal, melalui kegiatan OPERA DJKI, kita mulai memberikan *product knowledge* kepada seluruh pegawai mengenai Protokol Madrid. Ini upaya yang sangat baik, karena pengetahuan itu bukan lagi hanya dikuasai oleh pegawai dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, namun seluruh pegawai di DJKI yang sehari-hari tidak melakukan pelayanan merek, sehingga saat mereka melakukan layanan ke luar daerah, mereka sudah bisa menyampaikan informasi tersebut ke masyarakat. Untuk sosialisasi, kegiatan seminar, sosialisasi, workshop dan semacamnya ke masyarakat khusus mengenai Protokol Madrid memang harus ditambah. Negara-negara lainnya pun juga gencar melakukan itu.

12. Pertanyaan:

Ada informasi bahwa biaya layanan Protokol Madrid (*handling fee*) di Indonesia dapat dikatakan cukup murah. Bagaimana menurut Ibu mengenai hal ini?

Jawaban:

Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, ya, biaya Rp500.000,00 dapat dikatakan cukup murah. Mungkin jumlah itu ditetapkan dengan tujuan masyarakat agar tidak terbebani dan tertarik untuk mendaftar.

Dokumentasi



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

HASIL WAWANCARA INFORMAN KUNCI 6
STRATEGI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PROTOKOL MADRID DI INDONESIA

I. Jadwal Wawancara

1. Tanggal, hari : Senin, 22 Mei 2023
2. Waktu mulai dan selesai : 13.05 – 13.31
3. Metode Wawancara : Langsung

II. Identitas Informan

1. Nama : Sarah Nainggolan, S.Ds.
2. Jabatan/Profesi : JFU Analis Kekayaan Intelektual & Pemeriksa Formalitas Permohonan Merek Internasional melalui Protokol Madrid
3. Asal Instansi : Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

III. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

1. Pertanyaan:

Apakah tugas/keseharian Ibu yang berkaitang dengan layanan Protokol Madrid?

Jawaban:

Tugas sehari-hari saya adalah menerima permohonan merek internasional dari Indonesia ke luar negeri atau Indonesia sebagai *office of origin*. Pemohon dari Indonesia mengajukan permohonan ini melalui aplikasi permohonan merek yang bernama Iproline. Permohonan merek internasional melalui Protokol Madrid diajukan dengan mengisi formulir yang ditentukan oleh WIPO, yaitu formulir MM2. Saya melakukan pengecekan apakah pengisian formulir tersebut dan persyaratan dan dilampirkan sudah sesuai dengan ketentuan dari WIPO. Dengan kata lain, memverifikasi permohonan tersebut, sebelum mengirimkannya ke WIPO. Selain itu, saya juga melakukan pengecekan bagi permohonan merek internasional yang bersal dari negara asing ke Indonesia. Untuk jenis permohonan ini, saya hanya cukup memastikan apakah permohonan dilengkapi dengan terjemahan ke Bahasa Indonesia, karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita, publikasi

permohonan merek di dalam Berita Resmi Merek harus dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

2. Pertanyaan:

Di DJKI, ada berapa pegawai yang melakukan pekerjaan yang serupa dengan Ibu?

Jawaban:

Hanya saya saja, dengan bantuan dua orang tenaga pendukung PPNPN untuk membantu pekerjaan administrasi, namun bukan terkhususkan untuk layanan Protokol Madrid saja. Dari segi jumlah personil untuk tugas-tugas mendasar, sepertinya sudah cukup.

3. Pertanyaan:

Menurut Ibu, bagaimana kondisi layanan Protokol Madrid di Indonesia hingga saat ini?

Jawaban:

Kondisinya sudah cukup baik, meski ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan. Kami selalu berupaya agar tenggat waktu layanan tepat waktu, dan menjadi “jembatan” yang baik bagi pemohon dengan WIPO dan DJKI.

4. Pertanyaan:

Apakah kendala yang Ibu hadapi dalam memberikan layanan Protokol Madrid?

Jawaban:

Masih banyak kekurangan di dalam pengisian formulir dan persyaratan permohonan. Hal ini diakibatkan oleh pemahaman masyarakat yang belum optimal dan merata terkait Protokol Madrid. Bahkan hingga saat ini, masih banyak konsultan KI yang belum memahami betul prosedur dan persyaratan Protokol Madrid. Ini berlaku untuk permohonan yang berasal dari Indonesia. Sementara itu, permohonan yang masuk dari luar negeri ke Indonesia sudah diperiksa oleh kantor KI negara asal dan WIPO, kami hanya memastikan terjemahan. Secara lebih terperinci, kendala sering terjadi akibat pemohon yang belum mengetahui bahwa terdapat formulir MM2 versi terbaru karena WIPO secara berkali memperbarui formulir ini yang bisa terjadi setiap beberapa bulan sekali. Perubahan yang terjadi misalnya penambahan jumlah negara anggota Protokol Madrid, kewajiban mencantumkan dua alamat email, dan lain-lain. Saya juga harus terus mencari informasi terbaru mengenai layanan Protokol Madrid.

5. Pertanyaan:

Menurut Ibu, strategi apakah yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Jawaban:

DJKI harus terus berupaya menyediakan update informasi mengenai layanan Protokol Madrid yang mudah diakses oleh pegawai yang berwenang dan masyarakat yang memerlukan informasi tersebut, misalnya melalui website atau *pop up information* di aplikasi permohonan. Mungkin Protokol Madrid belum mendapat banyak perhatian karena merupakan segmentasi khusus dan peminatnya masih jauh lebih sedikit dibandingkan permohonan merek nasional. Meskipun demikian, informasi dasar dan umum mengenai Protokol Madrid harus terus dilakukan, agar masyarakat menyadari bahwa kita memiliki layanan ini dan tertarik untuk menggunakannya.

6. Pertanyaan:

Bagaimana cara masyarakat mengakses bantuan atau informasi secara langsung mengenai layanan Protokol Madrid?

Jawaban:

Sama seperti permohonan KI lainnya, masyarakat dapat bertanya dan berkonsultasi langsung dengan operator dari humas DJKI via *live chat* atau *call center*. Untuk masalah yang lebih spesifik, operator akan mengontak pegawai yang bertugas sesuai bidangnya. Dalam hal ini, layanan yang biasa kami berikan adalah konsultasi melalui aplikasi zoom, seperti melakukan panduan pengisian formulir MM2 dan memberikan penjelasan-penjelasan lainnya yang dibutuhkan oleh pemohon. Di tahun 2021, DJKI pernah melakukan perekaman video penjelasan mengenai Protokol Madrid untuk bahan promosi kepada masyarakat. Hingga saat ini, video tersebut masih menjadi acuan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan merek internasional, padahal banyak informasi yang telah diperbaharui, namun belum terakomodir.

7. Pertanyaan:

Menurut Ibu, dari sisi kuantitas dan kompetensi pegawai dan melakukan layanan yang berhubungan dengan Protokol Madrid, apakah kondisinya sudah ideal? Apakah bentuk peningkatan kompetensi yang diberikan oleh DJKI?

Jawaban:

Sejauh ini, yang cukup menyulitkan adalah menjawab *irregularity letter* atau kekurangan persyaratan formalitas permohonan yang disampaikan oleh WIPO. Untuk

menjalankan tugas tersebut, dibutuhkan operatur yang piawai dan familiar terhadap layanan online dan kemampuan Bahasa Inggris yang baik. Akan lebih optimal jika, jumlah PNS yang mengerjakan tugas ini ditambah, sehingga kami dapat saling mendukung untuk memeriksa dan menjawab persoalan dalam layanan, baik untuk yang bersal dri Indonesia, maupun dari luar negeri. Baru-baru ini, kami mendapatkan satu bantuan personil lagi, namun statusnya adalah tenaga PPNPN. Selama ini kami lebih banyak belajar secara mandiri dan mengatasi kendala sesuai dengan kemampuan kami. Sejak saya bergabung dengan tim layanan Protokol Madrid di tahun 2021, belum pernah ada pelatihan yang diberikan oleh DJKI. Kami selama ini hanya mengandalkan petunjuk dari WIPO saya yang sebetulnya sudah cukup informatif.

8. Pertanyaan:

Menurut Ibu, apakah kelebihan dan kekurangan layanan Protokol Madrid?

Jawaban:

Untuk permohonan merek yang memang sudah dalam status “didaftar” cukup lama kemudian dijadikan permohonan dasar (*basic mark*) dan negara tujuan pendaftaran lebih dari satu, Protokol Madrid sangat efektif dan efisien dari segi apapun, baik waktu, tenaga, dan terutama biaya. Namun, bagi permohonan merek yang belum terdaftar di DJKI (masih dalam proses permohonan) dan negara asing tujuan pendaftaran merek internasional, permohonan internasionalnya rentan terkena *central attack*, di mana apabila permohonan merek nasionalnya ditolak atau dibatalkan dalam kurun waktu lima tahun dari tanggal pengajuan permohonan internasionalnya, maka permohonan internasionalnya akan terkena imbasnya. Jadi, ada kalanya untuk kondisi seperti ini, pemohon bisa mendaftarkan mereknya langsung di negara tujuan melalui jalur nasional di negara tersebut. Meskipun demikian, tentunya WIPO juga sudah mengantisipasi hal ini dengan kebijakan transformasi, yaitu apabila pemohon menghadapi kasus demikian, pemohon cukup mengajukan permohonan perubahan permohonan internasionalnya menjadi permohonan nasional.

9. Pertanyaan:

Menurut Ibu, bagaimana potensi Protokol Madrid di Indonesia?

Jawaban:

Sangat besar karena industri untuk ekspor cukup banyak yang digemari pasar asing. Tren permohonan Madrid di Indonesia setiap tahun terus meningkat, terutama Indonesia sebagai negara tujuan. Akan tetapi, jika pemerintah ingin serius

meningkatkan capaian permohonan merek internasional dari dalam negeri, banyak upaya yang perlu dilakukan, antara lain terus menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan berkolaborasi dengan berbagai instansi terkait, barulah mungkin kelak kita akan dapat menyamai capaian negara tetangga. Dalam hal sosialisasi, perlu dipikirkan *target audience* yang tepat. Kita juga perlu mengajak instansi lainnya untuk terus memberikan informasi dan pemahaman mengenai Protokol Madrid, sekaligus mempromosikannya ke mitra atau binaan mereka. Harapannya fasilitasi gratis pendaftaran juga bisa diberikan dari dinas atau pemerintah daerah kepada UMKM yang memiliki potensi ekspor. Kita perlu menguatkan komitmen untuk meningkatkan capaian Protokol Madrid.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

HASIL WAWANCARA INFORMAN KUNCI 7
STRATEGI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PROTOKOL MADRID DI INDONESIA

I. Jadwal Wawancara

1. Tanggal, hari : Rabu, 19 April 2023
2. Waktu mulai dan selesai : 12.41– 13.47
3. Metode Wawancara : Daring Melalui Aplikasi Zoom

II. Identitas Informan

1. Nama : Benny Muliawan, S.E., M.H.
2. Jabatan/Profesi :
 - Konsultan Kekayaan Intelektual
 - Anggota Komisi Komisariat Daerah
 - Pemilik Merek Internasional
3. Asal Instansi :
 - BNL Patent
 - Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
 - PT. Indah Golden Signature (IGS)

III. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

1. Pertanyaan:

Menurut pengalaman Bapak, bagaimana layanan Protokol Madrid di Indonesia?

Jawaban:

Saya sebelumnya memiliki pengalaman mendaftarkan merek internasional dengan Singapura sebagai *office of origin*-nya sejak tahun 2012. Dapat dikatakan, saya adalah konsultan KI pertama di Indonesia yang memiliki pengalaman pertama untuk pendaftaran merek internasional, dan di tahun 2022, saya juga menjadi konsultan KI pertama di Indonesia yang sudah mengalami mengajukan permohonan perpanjangan merek internasional melalui Madrid Protokol. Saat Indonesia mengaksesi Protokol Madrid, saya cukup kecewa karena ada ketidakadilan yang terjadi. Permohonan Madrid Protokol dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia mulai 2 Januari 2018, sedangkan permohonan yang berasal dari Indonesia sendiri, baru bisa mengajukan ke luar negeri mulai 4 Januari 2018. Seharusnya tidak diskriminatif dari segi tanggal dimulainya layanan. Saya kembali menjadi orang pertama yang mendaftarkan merek ke luar negeri melalui Madrid Protokol di Indonesia. Di awal waktu layanan, peraturan mengenai nomor permohonan merek internasional masih rumit dan tidak jelas. Selain

itu, ada kejadian di mana pemeriksa merek melakukan pemeriksaan substantif terhadap formulir MM2, di mana untuk merek yang didaftarkan ke luar negeri dari Indonesia, harusnya tidak diperiksa secara substantif oleh pemeriksa merek di DJKI, melainkan oleh pemeriksa merek di negara tujuan, sementara pemeriksaan formalitas atau persyaratannya akan diperiksa oleh biro internasional di WIPO. Lebih fatal lagi, dari kesalahan prosedural tersebut, diterbitkan sertifikat atas hak merek, seharusnya tidak. Artinya, ada ketidaksiapan DJKI dalam menjalankan layanan itu. Pemeriksa perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai layanan ini, kemudian dari segi IT dan database juga harus baik. Penerbitan sertifikat ini adalah hal yang fatal, karena dengan adanya sertifikat, artinya timbul hak eksklusif dari pemilik merek yang diberikan melalui prosedur yang salah dan oleh otoritas yang tidak berwenang. Hal ini secara kebijakan bisa menjadi rapor buruk bagi DJKI. Dalam hal kebijakan mengenai biaya layanan, peraturan perundang-undangan PNPB layanan Protokol Madrid juga terbit setelah layanan sudah berjalan, sehingga di awal layanan, ada kekosongan hukum yang mengatur soal biaya. Dari segi transparansi proses layanan, DJKI masih kurang transparan. Jika dibandingkan dengan beberapa layanan dari kementerian lain, misalnya aplikasi layanan bea cukai, *progress* pekerjaan dapat dipantau oleh masyarakat dan tampak jelas jam hingga ke menit waktu pekerjaan itu dilakukan. Kami mengharapkan DJKI dapat memikirkan hal ini dengan serius.

2. Pertanyaan:

Bagaimana pendapat Bapak mengenai kekurangan dan kelebihan layanan permohonan pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid?

Jawaban:

Jika hanya ingin mendaftarkan ke satu negara tujuan saja, pemilik merek bisa menggunakan jalur nasional langsung ke negara tujuan. Namun, jika untuk mendaftarkan ke beberapa negara, dari segi biaya, saya dapat katakan biayanya sangat murah. Dalam aturan Protokol Madrid, ada kebijakan otomatis didaftar (*tacit protection*) apabila jangka waktu pemrosesan permohonan melebihi 12-18 bulan (tergantung aturan negara masing-masing). Semua prosedur dan pedoman pendaftaran merek internasional tersedia di website WIPO, dapat diakses dengan mudah, termasuk informasi aturan dan biaya yang berlaku di negara tujuan. Tersedianya layanan ini, secara kebijakan, jangan sampai memberikan kesan seolah pemerintah lebih mengutamakan keuntungan bagi orang asing dibandingkan bagi masyarakatnya

sendiri.

3. Pertanyaan:

Apakah menurut Bapak DJKI fasilitatif dalam menerima usulan atau kritik dari masyarakat?

Jawaban:

DJKI terbuka dalam menerima semua itu, namun kami tetap menunggu perkembangan transparansi prosedur layanan.

4. Pertanyaan:

Menurut Bapak, strategi apa yang harus dilakukan oleh DJKI dalam meningkatkan kualitas layanan Protokol Madrid?

Jawaban:

Saya melihat ego sektoral masih cukup tinggi. Jika kita bicara angka, jumlah permohonan merek secara keseluruhan tahun 2021 sekitar 120 ribu permohonan, sedangkan di Cina ada 11 juta permohonan. Apabila dibandingkan dengan proporsi penduduk Indonesia dan Cina, dapat kita asumsikan jika penduduk Cina 1,4 miliar jiwa dan penduduk Indonesia 273 juta jiwa, idealnya permohonan merek yang masuk di Indonesia adalah 2 juta permohonan per tahun. Artinya, kondisi kesadaran masyarakat dan dorongan pemerintah agar pendaftaran terus meningkat masih sangat jauh dari kata cukup untuk bersaing dengan Cina, bahkan dengan negara tetangga terdekat sekalipun. Sama halnya dengan permohonan Protokol Madrid, perlu terus sosialisasi, fasilitasi, dan peningkatan kualitas layanan agar capaiannya juga meningkat. Selain cara-cara yang biasa, pemerintah perlu memikirkan cara yang lebih efektif sesuai dengan perkembangan jaman, misalnya memanfaatkan *influencer* atau selebritis terkenal yang mempromosikan merek. Perlu ada pemetaan serius mengenai apa saja yang berkaitan dengan dengan merek. Ada dua paradigma mengenai merek, yaitu merek sebagai *brand* (jenama) dan merek sebagai merek dagang (*trademark*). Di sisi paradigma merek sebagai jenama, harus dipetakan siapa saja aktor yang perlu bekerja bersama, misalnya kementerian yang terkait ekonomi kreatif, perdagangan, pengusaha, para tokoh masyarakat, dan lain-lain. Sementara, dari sisi paradigma merek sebagai merek dagang, maka perlu dikuatkan unsur-unsur layanan administratif dan penegakan hukum perlindungan haknya. Dari situ, dapat diuraikan pihak mana saja yang harus berkolaborasi. Jadi, bukan hanya berlaku bagi layana Protokol Madrid, tapi berlaku untuk semua layanan merek dan KI secara umum. Setiap tahun

Kementerian Perdagangan mengadakan *trade expo* yang sangat besar. Ini seharusnya bisa menjadi kesempatan DJKI untuk promosi mengenai Madrid Protokol bagi perusahaan nasional berorientasi ekspor, namun keterlibatan DJKI dapat dikatakan belum ada, hanya baru-baru ini saja diberikan *slot* untuk menyampaikan informasi mengenai Protokol Madrid di acara tersebut. Selain itu, DJKI juga perlu lebih *aware* terhadap peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh kementerian lainnya, yang menyinggung persoalan merek. Sebagai contoh, ada Peraturan Menteri Perindustrian yang memuat tentang pencatatan lisensi merek dan ini *in line* dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Ini adalah gambaran bahwa seharusnya antarinstansi pemerintah dapat berkolaborasi untuk berbagai pekerjaan secara bersama-sama. Kementerian Parekrif mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Ekonomi Kreatif yang di dalamnya mengatur bahwa sertifikat kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan fidusia. Meski pelaksanaan aturan ini masih terdapat berbagai kendala, namu jika suatu hari dapat terlaksana, tentu kepemilikan sertifikat merek internasional akan bernilai cukup berharga.

Dokumentasi

